



RENCANA KERJA

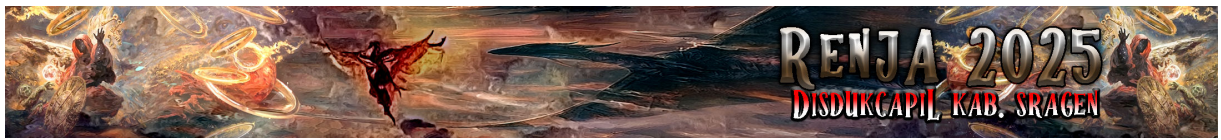
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2024

RENJA 2025



DISDUKCAPIL
KAB. SRAGEN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dengan sistematika penyusunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Sragen. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Demikian Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan sebagai rumusan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025, serta dapat memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pegawai Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sragen, 16 Juli 2024

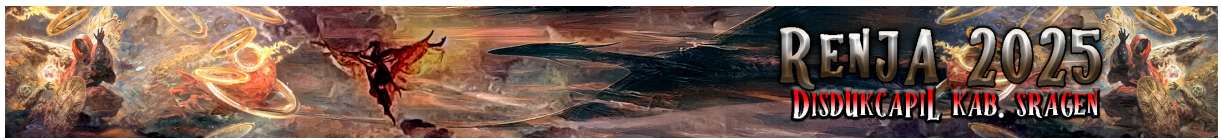
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen,



Drs. ADI SISWANTO

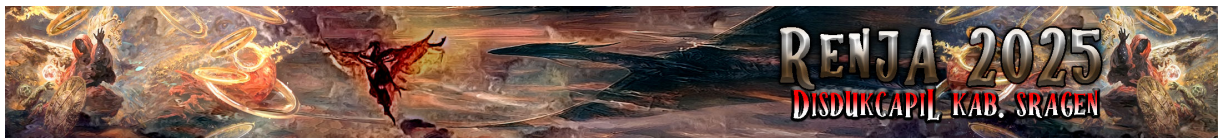
Pembina Utama Muda

NIP 19670110 198803 1 008



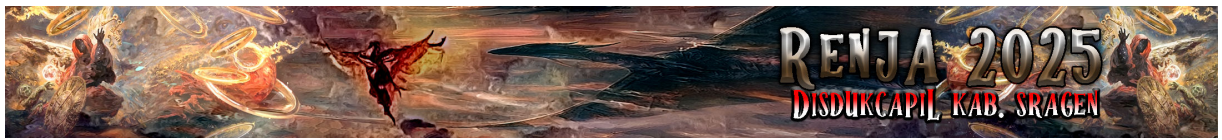
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	39
2.4. Reviu terhadap RKPD	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	68
3.3. Program dan Kegiatan	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	74
BAB V PENUTUP	85
5.1. Catatan Penting	85
5.2. Kaidah Pelaksanaan	85
5.3. Rencana Tindak Lanjut	86



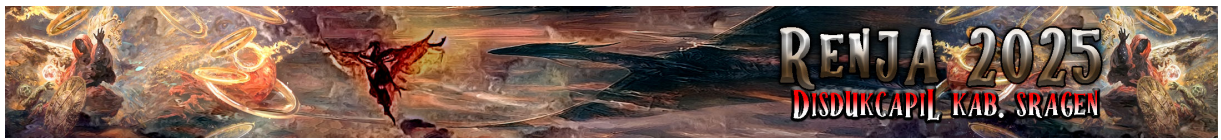
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. (Tabel T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023	27
Tabel 2.2. (Tabel T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)	Reviu terhadap RKPD Tahun 2025	52
Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	61
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025...	68
Tabel 4.1. (Tabel T-C.33)	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Perencanaan dan Penganggaran	7
Gambar 2	Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah	8
Gambar 3	Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	9



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf d dan huruf e menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional;
2. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional;

Definisi sistem perencanaan pembangunan nasional tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah berupa Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra dan rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang tercantum pada:

1. Pasal 1 angka 7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Pasal 1 angka 11
Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Pasal 7 ayat (1)
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD dan bersifat indikatif.
4. Pasal 7 ayat (2)
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Pasal 15 ayat (3)
Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

6. Pasal 19 ayat (4)
Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.
7. Pasal 21 ayat (3)
Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP Daerah dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana diuraikan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Disdukcapil Kabupaten Sragen sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun Renja Perangkat Daerah untuk periode pelaksanaan tahun 2025 berupa Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025. Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara teknis mengatur tentang tahapan dan tata cara penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

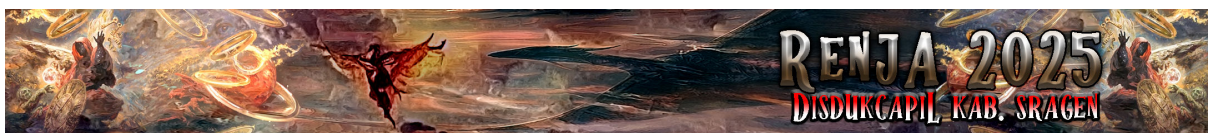
Definisi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam:

1. Pasal 1 ayat (30)
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pasal 13 ayat (2)
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

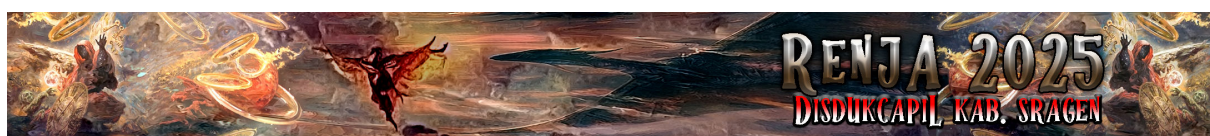
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan penyusunan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

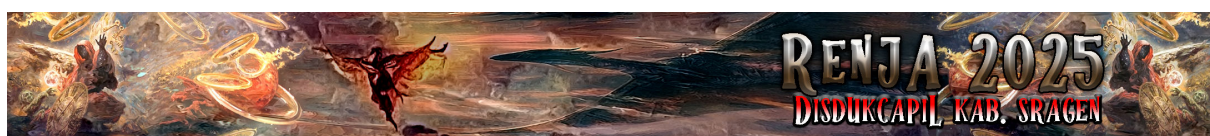


Tahapan penyusunan tersebut di atas kemudian dijabarkan secara rinci berupa tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
 - a. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember.
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
 - c. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
 - d. Berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pengoptimalan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - 1) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5) penutup.
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.



- i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - b. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - c. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika, sebagaimana dimaksud dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - d. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
 - e. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
 - f. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - g. Verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
 - h. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - i. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.
 - j. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.
 - k. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
 - a. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
 - b. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.



- d. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
- a. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada tentang RKPD.
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika, sebagaimana dimaksud dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah
- a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
 - b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
 - c. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
 - d. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - e. Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
 - f. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.
 - g. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
 - h. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
 - i. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
 - j. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah.



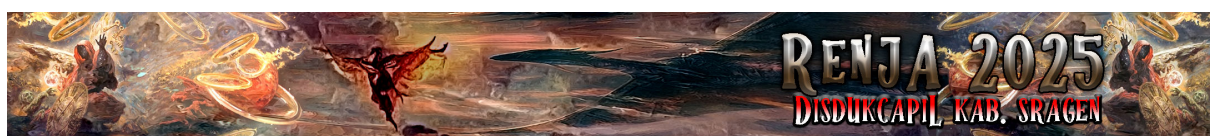
1.1.3. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada:

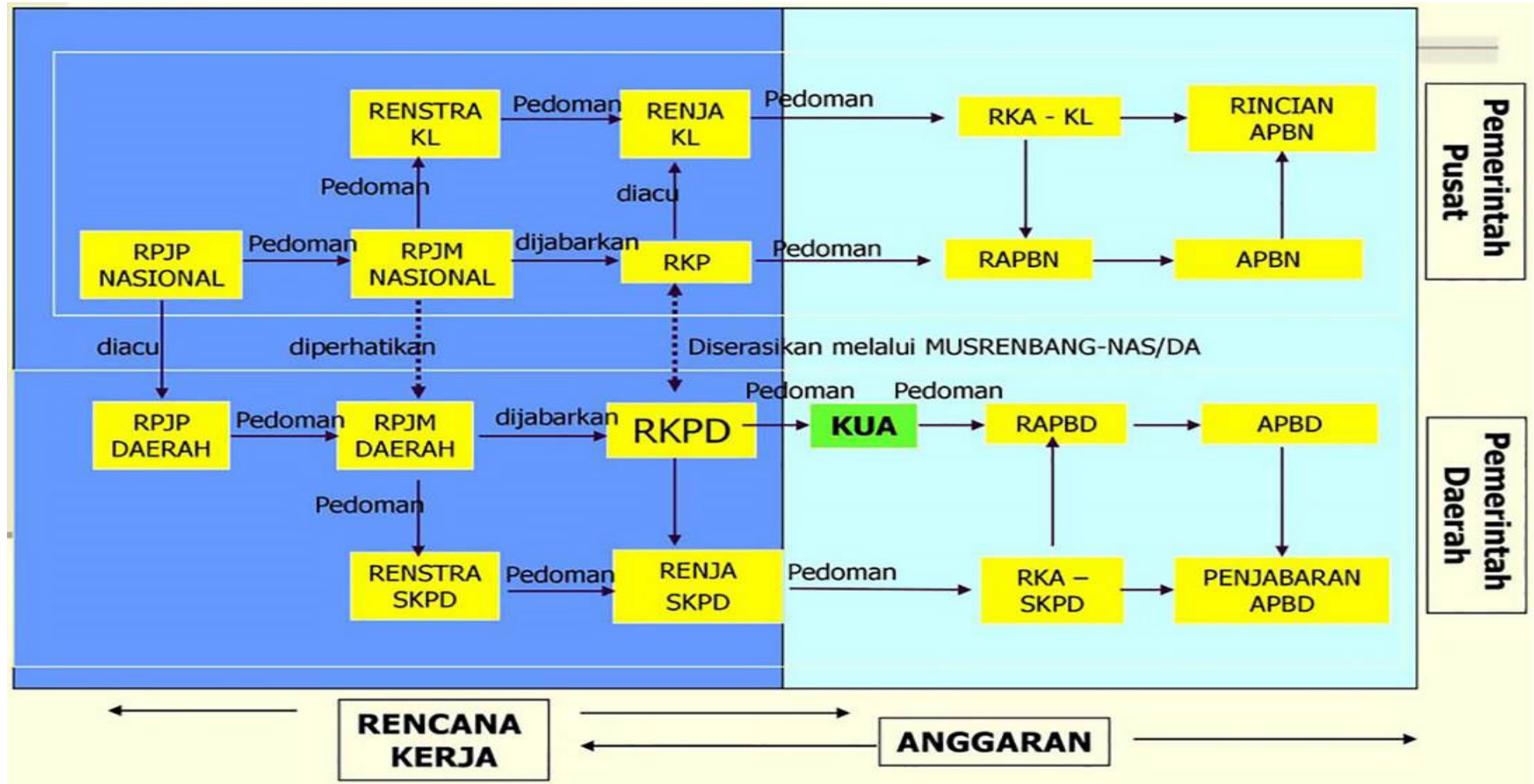
1. RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, bertujuan untuk menjamin perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sudah selaras dengan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah lainnya;
2. Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026; dan
3. Analisis gambaran pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan dan subkegiatan alternatif dan/atau kegiatan dan subkegiatan baru yang disusun dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka pengoptimalan pencapaian sasaran Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan Kabupaten Sragen sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka memastikan keterkaitan antara Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi dan tingkat nasional, maka penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN. Sehubungan dengan penyusunan RPJMN Tahun 2024–2029 disusun setelah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024–2029, maka Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020–2024. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan Renstra dan/atau Renja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemendagri yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen.

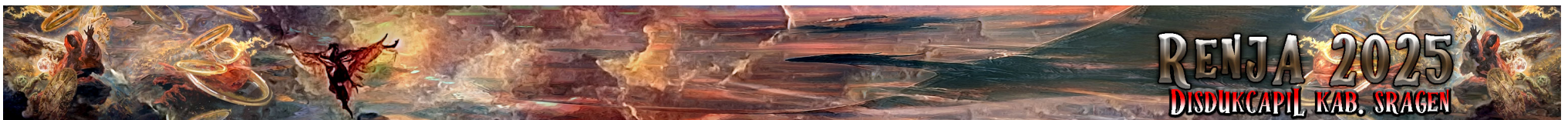
Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA Disdukcapil Kabupaten Sragen dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagai dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sragen sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait.



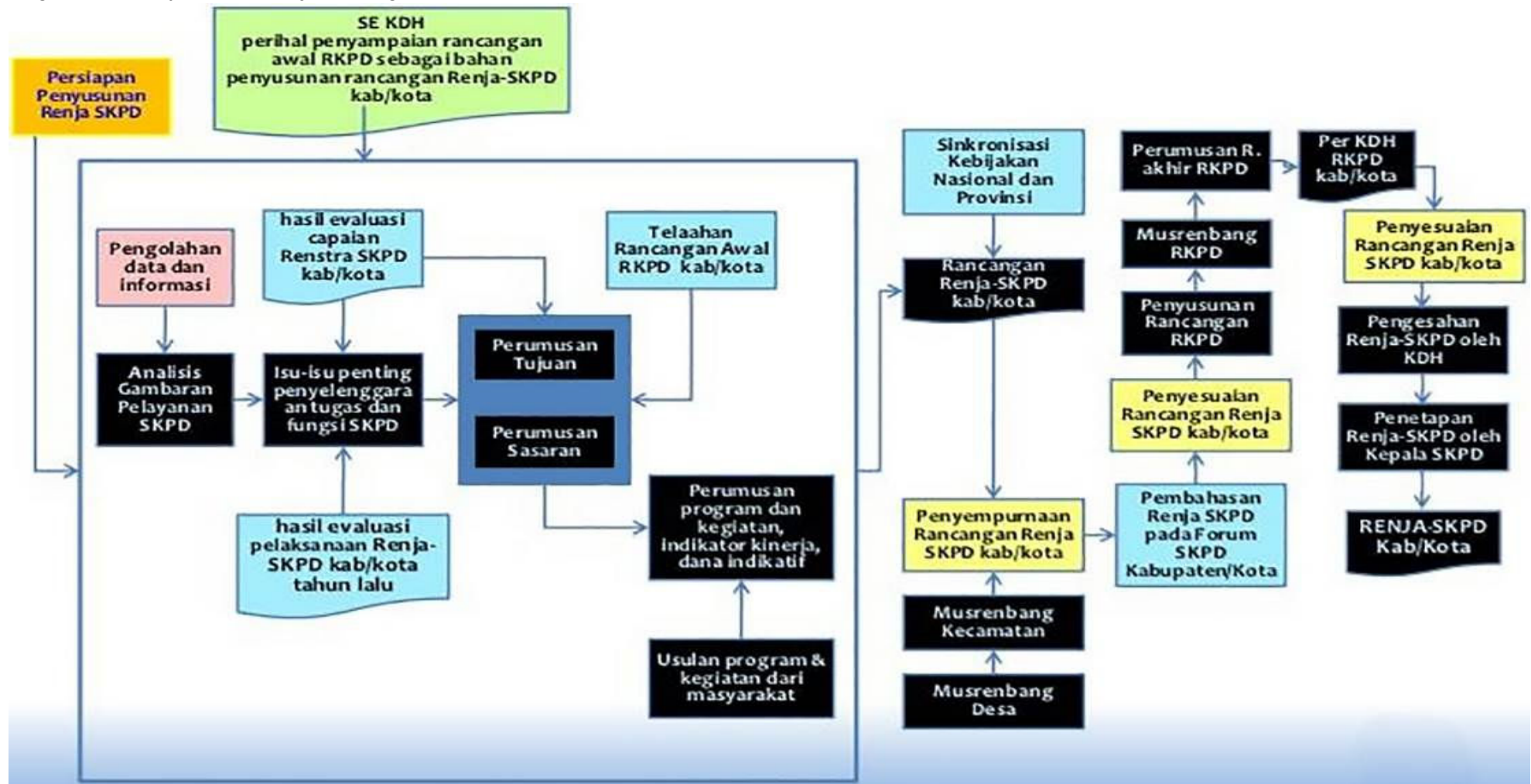
1. Alur Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.1.
Alur Perencanaan dan Penganggaran

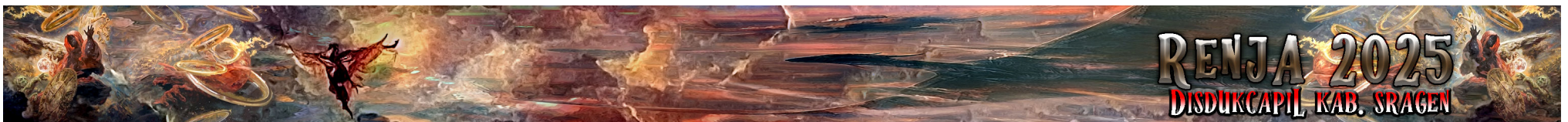


2. Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

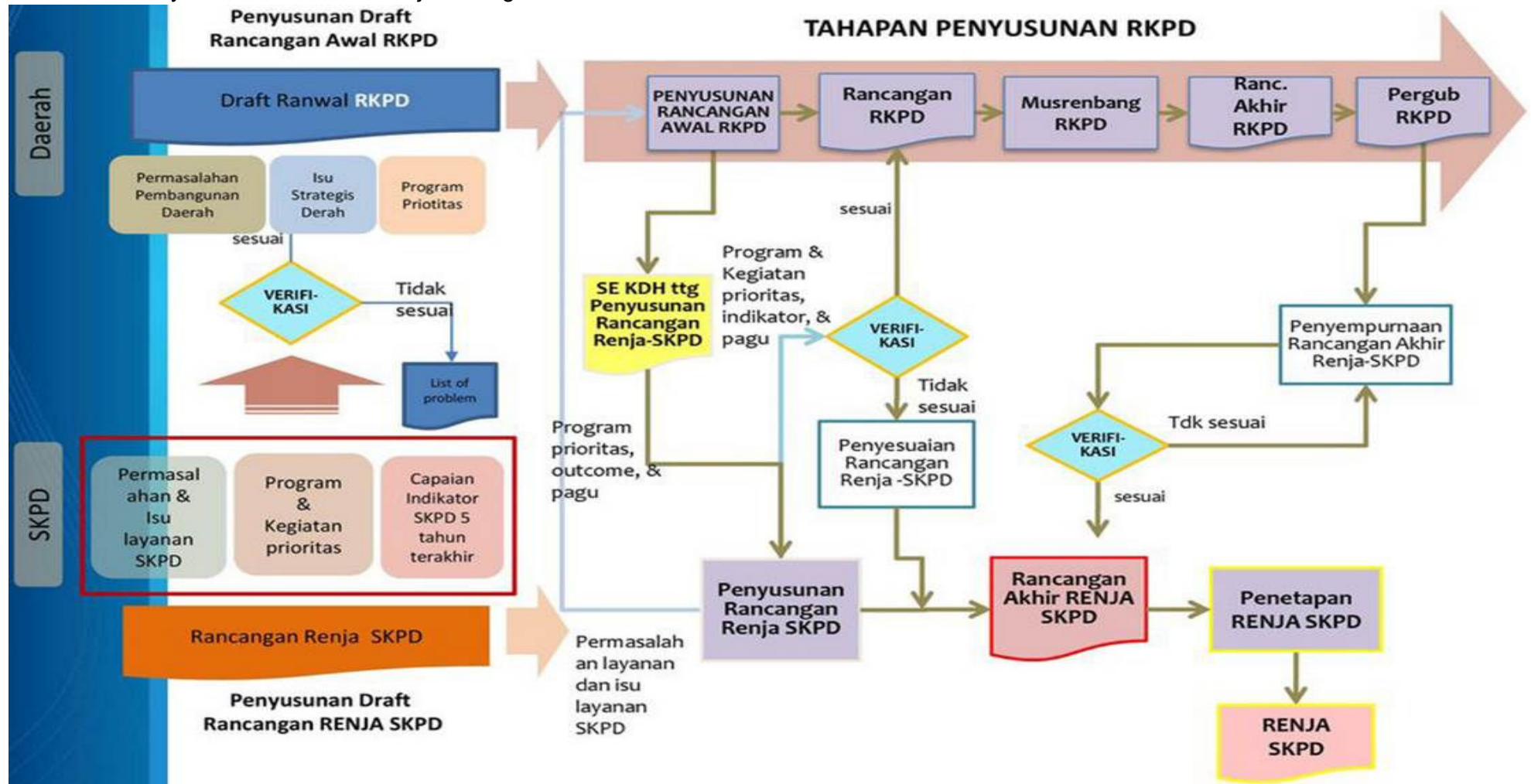


Gambar 1.2.

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

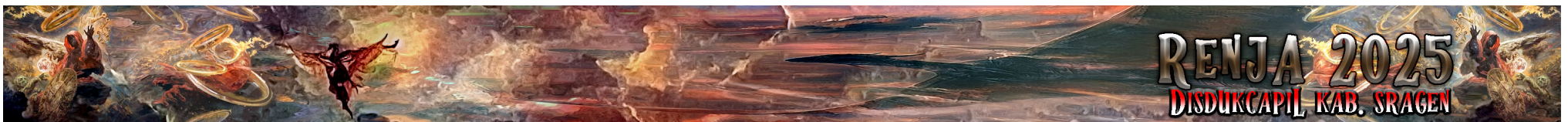


3. Keterkaitan Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1.3.

Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen;
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen; dan
27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen yang disusun berpedoman pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025;



2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam periode tahun 2025 yang merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026; dan
3. Sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja guna menjaga keselarasan dan konsistensi antara program, kegiatan, dan subkegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam periode tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan yang disusun dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Sebagai salah satu upaya pewujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025;
3. Sebagai dasar dan pedoman penyusunan RKA Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam RAPBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025; dan
4. Sebagai bahan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan (Tabel T-C.29) yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30), yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan *SDGs (Sustainable Development Goals)*;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah harus spesifik dan terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

2.4. Reviu terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan Tabel Reviu terhadap RKPD Tahun Renja (Tabel T-C.31).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usula pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Renja (Tabel T-C.32).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan, sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan disertai dengan langkah-langkah strategis pencapaian tujuan dan sasaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, pencapaian *SDGs*, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dan sebagainya.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain, meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan, prioritas daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, sasaran Perangkat Daerah, dan lokasi yang disertai dengan indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, jenis kegiatan, dan penanggung jawab masing-masing indikator kinerja.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Renja dan Prakiraan Maju Tahun Berikutnya (Tabel T-C.33) yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.



Jika target kinerja Renstra Perangkat Daerah sudah tercapai, maka target kinerja Renja Perangkat Daerah dapat disesuaikan menjadi lebih tinggi dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan boleh berbeda dengan target kinerja pada Renstra Perangkat Daerah dengan dasar evaluasi yang jelas dan diberikan penjelasan terkait perbedaan tersebut.

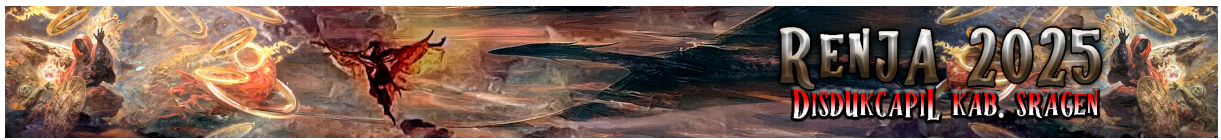
BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu terhadap keselarasan, konsistensi, dan kesinambungan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen tahun sebelumnya serta terhadap pencapaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja dan mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan terhadap perkiraan pencapaian target Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan dengan pagu indikatif, sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp7.088.759.732,00 (Tujuh miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan sepenuhnya dari APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023. Dari total pagu indikatif tersebut, realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sejumlah Rp6.498.011.433,00 (Enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan tingkat capaian realisasi anggaran 91,67%.

Dari uraian realisasi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran sejumlah Rp590.748.299,00 (Lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 8,33% dari total pagu anggaran. Sisa anggaran tersebut yang paling besar adalah dari subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah Rp530.798.371,00 (Lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 7,4% dari total pagu anggaran, sedangkan sisanya merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) program dan 1 (satu) subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
3. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 20 (dua puluh) subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya terdapat kegiatan dan subkegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya terdapat subkegiatan antara lain:
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya terdapat subkegiatan antara lain:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 7) Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya terdapat Subkegiatan Pengadaan Mebel;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya terdapat subkegiatan antara lain:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya terdapat subkegiatan antara lain:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
3. Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;



5. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, termasuk di dalamnya terdapat subkegiatan antara lain:
 - a. Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 4 (empat) subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:

1. Program Pencatatan Sipil;
2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
3. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, termasuk di dalamnya terdapat subkegiatan antara lain:
 - a. Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
4. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, termasuk di dalamnya terdapat Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting; dan
5. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, termasuk di dalamnya terdapat Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran 2 (dua) program dan 1 (satu) subkegiatan yang direncanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023, sebagaimana diuraikan pada subbab 2.1.1. di atas, antara lain:

- a. Program Pendaftaran Penduduk

Sasaran Program Pendaftaran Penduduk adalah “Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan”, dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- 1) Persentase Kepemilikan KTP Elektronik

Dari target kinerja yang ditetapkan 98,95% tercapai 98,03%, dengan tingkat capaian kinerja 99,07%; dan

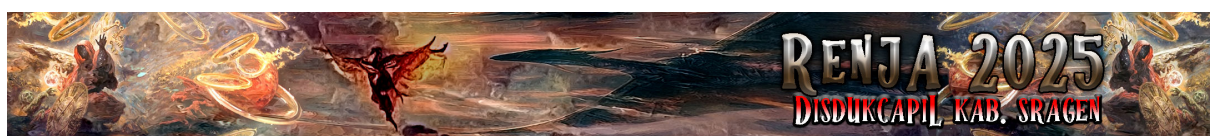
- 2) Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

Dari target kinerja yang ditetapkan 70% tercapai 59,54%, dengan tingkat capaian kinerja 85,06%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program Pendaftaran Penduduk, antara lain:



- 1) Keterbatasan dan keterlambatan penyediaan blangko KTP Elektronik dari Ditjen Dukcapil Kemendagri;
 - 2) Terdapat penduduk wajib KTP Kabupaten Sragen yang berdomisili di luar daerah dan luar negeri yang belum melaksanakan perekaman KTP Elektronik;
 - 3) Penggunaan dokumen KIA belum benar-benar diterapkan sebagai dokumen persyaratan wajib pada instansi terkait, sehingga masyarakat menunda mengurus KIA;
 - 4) Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Kependudukan sehingga masih banyak yang melakukan pencatatan dan/atau perubahan elemen data kependudukan hanya pada saat menjelang dibutuhkan; dan
 - 5) Belum optimalnya kualitas pemantauan dan evaluasi penguatan inovasi pelayanan terutama yang terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Sasaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah “Meningkatnya kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen”, dengan indikator kinerja Pemanfaatan data kependudukan.
- Dari target kinerja yang ditetapkan 61,22%, tercapai 46,67% dengan tingkat capaian kinerja 76,23%.
- Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, antara lain:
- 1) Izin resmi akses pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Ditjen Dukcapil Kemendagri membutuhkan waktu yang lama;
 - 2) Tidak semua Perangkat Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas dan fungsi yang membutuhkan akses pemanfaatan data kependudukan dan dapat memberikan data balikan terhadap akses pemanfaatan data kependudukan; dan
 - 3) Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta inovasi pelayanan belum diterapkan secara optimal dalam mendukung kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sasaran Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah “Terlaksananya administrasi gaji dan tunjangan ASN”, dengan indikator kinerja Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
- Dari target kinerja yang ditetapkan 29 orang/bulan, tercapai 27 orang/bulan dengan tingkat capaian kinerja 93,10%.
- Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan terdapat ASN yang pensiun di tengah periode tahun pelaksanaan dan tidak digantikan dengan masuknya ASN baru.



2. Faktor-Faktor Pendorong Terpenuhinya Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Faktor pendorong terpenuhinya target kinerja 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 20 (dua puluh) subkegiatan yang direncanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023, sebagaimana diuraikan pada subbab 2.1.2. di atas, antara lain:

- a. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung percepatan dan peningkatan kinerja administrasi maupun kinerja pelayanan;
- b. Adanya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang jelas;
- c. Adanya komitmen dari pimpinan yang didukung oleh semua personil dalam peningkatan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan dan perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka peningkatan kinerja dan peningkatan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP;
- d. Administrasi pelayanan umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan administrasi penunjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil sebagai salah satu persyaratan administratif hampir di semua sektor pelayanan publik; dan
- f. Tersedianya inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan guna peningkatan kinerja pelayanan.

3. Faktor-Faktor Pendorong Melebihi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Faktor pendorong melebihi target kinerja 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 4 (empat) subkegiatan yang direncanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023, sebagaimana diuraikan pada subbab 2.1.3. di atas, antara lain:

a. Program Pencatatan Sipil

Sasaran Program Pencatatan Sipil adalah “Meningkatnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil” dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

- 1) Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun
Dari target kinerja yang ditetapkan 95%, tercapai 98,69% dengan tingkat capaian kinerja 103,88%.
- 2) Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
Dari target kinerja yang ditetapkan 100%, tercapai 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%.



- 3) Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
Dari target kinerja yang ditetapkan 100%, tercapai 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%.
- 4) Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan
Dari target kinerja yang ditetapkan 100%, tercapai 100% dengan tingkat capaian kinerja 100%.
- 5) Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk
Dari target kinerja yang ditetapkan 54,55%, tercapai 55,09% dengan tingkat capaian kinerja 100,99%.

Faktor pendorong Program Pencatatan Sipil melebihi target kinerja, antara lain:

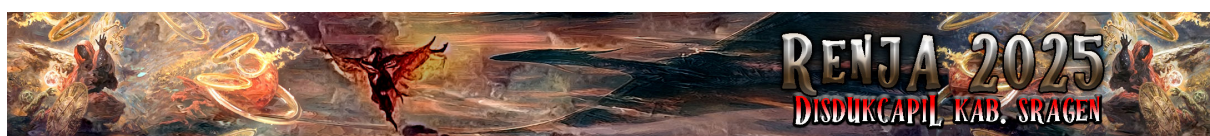
- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung percepatan kinerja pelayanan;
- 2) Pemanfaatan Akta Pencatatan Sipil sebagai salah satu persyaratan administratif hampir di semua sektor pelayanan publik; dan
- 3) Tersedianya inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan guna peningkatan kinerja pelayanan.

b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Sasaran Program Pengelolaan Profil Kependudukan adalah “Meningkatnya kualitas penyajian data kependudukan skala Kabupaten yang sesuai dengan kriteria dan tepat waktu”, dengan indikator kinerja Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun. Dari target kinerja yang ditetapkan 96%, tercapai 96,79% dengan tingkat capaian kinerja 100,82%.

Faktor pendorong Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melebihi target kinerja adalah mulai menurunnya perbedaan data pelayanan dengan Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dipengaruhi oleh:

- 1) Pembersihan data penduduk pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), meliputi penghapusan data nonaktif, data ganda dan data anomali. Data nonaktif adalah data penduduk yang tidak pernah melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan/atau penduduk wajib KTP yang tidak melakukan KTP elektronik. Data ganda adalah data penduduk yang kemungkinan tercatat pada 2 (dua) daerah. Sedangkan data anomali (data tidak wajar) adalah data yang kemungkinan terjadi disebabkan kesalahan dalam pengisian data awal penduduk; dan
- 2) Inovasi pelayanan validasi/konsolidasi data penduduk melalui *whatsapp* dan *google form*.



c. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sasaran Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah “Terlaksananya penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu”, dengan indikator kinerja Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan.

Dari target kinerja yang ditetapkan 233.134 dokumen, tercapai 248.620 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 106,64%.

Dalam Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat 2 (dua) subkegiatan berhasil melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu:

1) Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Sasaran Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan adalah “Terlaksananya penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan”, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan.

Dari target kinerja yang ditetapkan 305 dokumen, tercapai 774 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 253,77%.

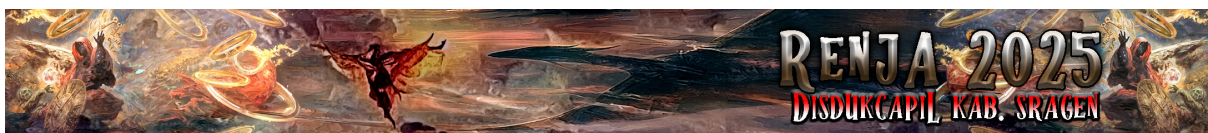
2) Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Sasaran Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan adalah “Meningkatnya kualitas pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan yang sesuai standar pelayanan dan peraturan yang berlaku”, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.

Dari target kinerja yang ditetapkan 232.829 dokumen, tercapai 247.846 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 106,45%.

Faktor pendorong Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, dan Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan melebihi target kinerja, antara lain:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk prioritas pembangunan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mendukung percepatan kinerja pelayanan;
- 2) Pemanfaatan Dokumen Kependudukan sebagai salah satu persyaratan administratif hampir di semua sektor pelayanan publik;
- 3) Tersedianya inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan guna peningkatan kinerja pelayanan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling bagi penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan (penduduk berkebutuhan khusus, usia lanjut, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, ODGJ, dan sebagainya); dan



- 5) Melakukan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan ke panti asuhan/panti sosial, sekolah, dan desa/kelurahan.

d. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Sasaran Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil adalah “Terlaksananya penerbitan Akta Pencatatan Sipil sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu”, dengan indikator kinerja Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil.

Dari target kinerja yang ditetapkan 28.860 dokumen, tercapai 34.596 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 119,88%.

Dalam Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdapat 1 (satu) subkegiatan yang berhasil melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting sesuai standar pelayanan dan peraturan yang berlaku”, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.

Dari target kinerja yang ditetapkan 28.860 dokumen, tercapai 34.596 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 119,88%.

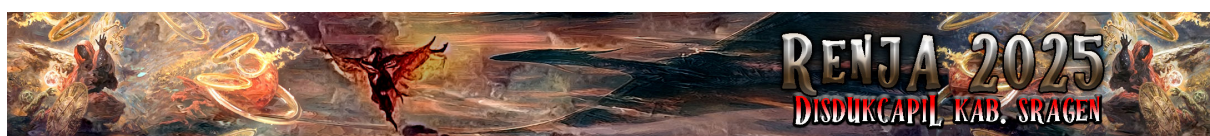
Faktor pendorong Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting melebihi target kinerja, antara lain:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk prioritas pembangunan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mendukung percepatan kinerja pelayanan;
- 2) Pemanfaatan Akta Pencatatan Sipil sebagai salah satu persyaratan administratif pada sektor pelayanan publik; dan
- 3) Tersedianya inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan guna peningkatan kinerja pelayanan.

e. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan memiliki 2 (dua) sasaran yang direncanakan, yaitu:

- 1) “Meningkatnya kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta”, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
Dari target kinerja yang ditetapkan 42 dokumen, tercapai 44 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 104,76%.
- 2) “Meningkatnya kualitas dokumen Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai peraturan yang berlaku”, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan.



Dari target kinerja yang ditetapkan 2 dokumen, tercapai 2 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultan survei.

Dalam Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan terdapat 1 (satu) subkegiatan yang berhasil melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan sasaran “Terlaksananya kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang sesuai peraturan yang berlaku”, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Dari target kinerja yang ditetapkan 42 dokumen, tercapai 44 dokumen dengan tingkat capaian kinerja 104,76%.

Faktor pendorong Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan melebihi target kinerja adalah koordinasi dan sosialisasi yang efektif dan efisien dalam rangka menindaklanjuti minat kerja sama instansi pemerintah, instansi swasta, dan sektor informal yang cukup tinggi, terutama kerja sama penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dan kerja sama pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

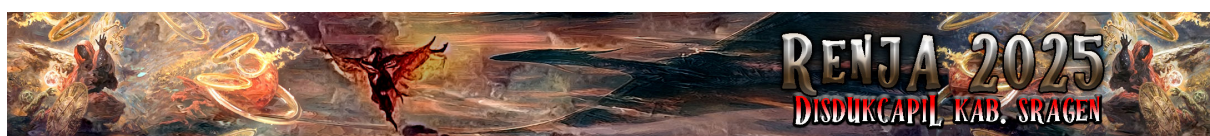
2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan indikator kinerja 2 (dua) program dan 1 (satu) subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada subbab 2.1.1. di atas, 2 (dua) program berimplikasi terhadap target capaian program Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk, dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan KTP Elektronik dan Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).

Implikasi yang timbul akibat Program Pendaftaran Penduduk yang tidak memenuhi target kinerja hasil terhadap capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, antara lain:

- a. Sasaran strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk, yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.



- b. Sasaran Program Pendaftaran Penduduk “Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan”, dengan indikator kinerja Persentase Kepemilikan KTP Elektronik dan Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja Pemanfaatan data kependudukan.

Implikasi yang timbul akibat Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tidak memenuhi target kinerja hasil terhadap capaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 adalah sasaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan “Meningkatnya kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen”, dengan indikator kinerja Pemanfaatan data kependudukan.

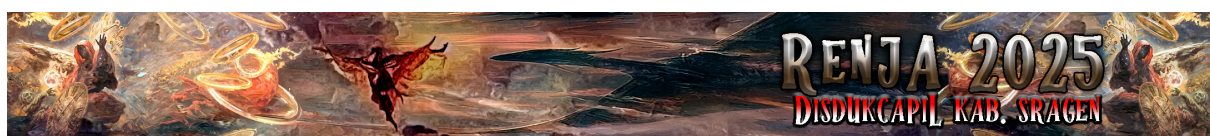
Dalam Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan juga terdapat pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan yang berimplikasi secara langsung salah satu IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yaitu terhadap capaian tujuan “Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/subkegiatan tersebut di atas, kebijakan perencanaan dan penganggaran perlu diambil guna penyusunan dan penghitungan rencana pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan terkait sarana dan prasarana yang harus disediakan, antara lain:

1. Pelayanan keliling perekaman KTP Elektronik bagi penduduk usia menjelang 17 tahun, penduduk nonpermanen, penduduk rentan Administrasi Kependudukan, dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Melakukan koordinasi dengan sekolah, panti sosial, pondok pesantren, dan sebagainya terkait kepemilikan dan penerbitan KIA;
3. Melakukan pelayanan keliling berdasarkan data cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil serta pengoptimalan Layanan Digital Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan;
4. Menindaklanjuti hasil pemetaan Instansi Pemerintah yang membutuhkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan penguatan inovasi pelayanan yang mendukung peningkatan capaian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Renja dan pencapaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. (Tabel T-C.29) di bawah ini.

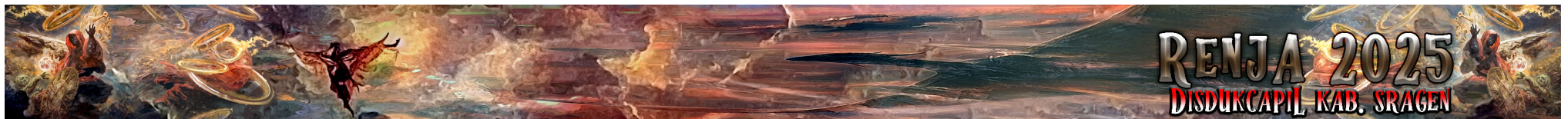


Tabel 2.1. (Tabel T-C.29)

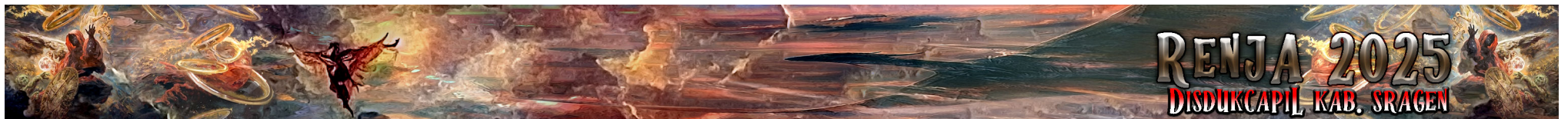
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (output)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021– 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan		
															Target Renja Tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1							2			3			4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2	12	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah				100	100	100	100	100%	100	100	60%		
2	12	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)				27	6	5	5	100%	5	16	59,26%		
2	12	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)				12	3	2	2	100%	2	7	58,33%		
2	12	01	2	01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (laporan)				15	3	3	3	100%	3	9	60%		
2	12	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (laporan)				60	12	12	12	100%	12	36	60%		
2	12	01	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)				155	26	29	27	93,10%	31	84	54,19%		



1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (laporan)	12	12	0	0	0%	0	12	100%
2	12	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	5.000	5.000	0	0	0%	0	5.000	100%
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	12	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	25	9	4	4	100%	3	16	64%
2	12	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	20	4	4	4	100%	4	12	60%
2	12	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	12	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	180	36	36	36	100%	36	108	60%
2	12	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	140.000	20.000	30.000	30.000	100%	30.000	80.000	57,14%
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2	12	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	35	5	12	12	100%	5	22	62,86%
2	12	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	13	10	0	0	0%	1	11	84,62%



1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	123	27	22	22	100%	22	71	57,72%
2	12	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	48	0	0	0	0%	12	12	25%
2	12	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	30	6	6	6	100%	6	18	60%
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP Elektronik (persen)	99,50	97,39	98,95	98,03	99,07%	99	99	99,50%
							Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (persen)	85	56,12	70	59,54	85,06%	75	75	88,24%
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan (dokumen)	1.230.380	212.985	233.134	248.620	106,64%	247.123	708.728	57,60%
2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan (dokumen)	1.775	873	305	774	253,77%	356	2.003	112,85%
2	12	02	2	01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk (laporan)	60	12	12	12	100%	12	36	60%



1						2	3			4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2	12	02	2	01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (dokumen)			1.228.605	212.112	232.829	247.846	106,45%	246.767	706.725	57,52%
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (persen)			98	98,54	95	98,69	103,88%	96	96	97,96%
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (persen)			100	100	100	100	100%	100	100	100%
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (persen)			100	100	100	100	100%	100	100	100%
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (persen)			100	100	100	100	100%	100	100	100%
							Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk (persen)			60	53,88	54,55	55,09	100,99%	57	57	95%
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil (dokumen)			151.302	25.248	28.860	34.596	119,88%	30.335	90.179	59,60%
2	12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting (dokumen)			151.302	25.248	28.860	34.596	119,88%	30.335	90.179	59,60%
2	12	03	2	01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan (layanan)			15	15	15	15	100%	15	15	100%
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (persen)			91,84	35,14	61,22	46,67	76,23%	71,43	71,43	77,78%
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (dokumen)			66	38	42	44	104,76%	50	50	75,76%
							Jumlah dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan (dokumen)			10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	12	04	2	01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan (dokumen)			15	3	3	3	100%	3	9	60%



1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2	12	04	2	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan (dokumen)	66	38	42	44	104,76%	50	50	75,76%
2	12	05				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (persen)	99	93,27	96	96,79	100,82%	97	97	97,98%
2	12	05	2	01		<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu (laporan)</i>	<i>120</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>100%</i>	<i>24</i>	<i>72</i>	<i>60%</i>
2	12	05	2	01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota (dokumen)	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	12	05	2	01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain (dokumen)	15	3	3	3	100%	3	9	60%

Keterangan:

1. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.
2. Kode, program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja telah dimutakhirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Realisasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2023 merupakan realisasi kinerja dengan sumber data sebagai berikut:
 - a. Data penerbitan diambil dari Data Pelayanan Aplikasi SIAK (Sistem. Informasi Administrasi Kependudukan) per 31 Desember 2023;
 - b. Data kependudukan diambil dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri.



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

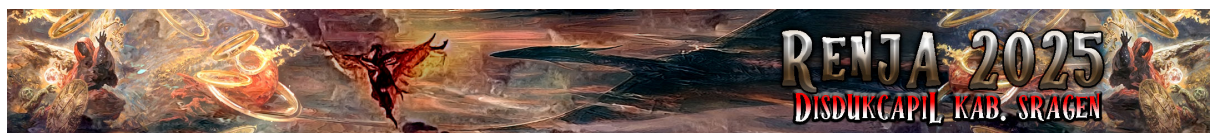
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisis kinerja dapat diartikan sebagai pengukuran kinerja. Definisi pengukuran kinerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target, sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dan cara pengukuran kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I BAB III Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen menyatakan bahwa:

1. Pengukuran Kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
2. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja serta yang telah dijabarkan ke dalam rencana aksi pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, serta dilengkapi dengan analisa faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja ataupun perbaikan kinerja.
3. Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai dasar *reward* dan *punishment* pada Perangkat Daerah serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Analisis kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, yang tercantum dalam:

1. Pasal 36 ayat (1)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah.
2. Pasal 36 ayat (2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



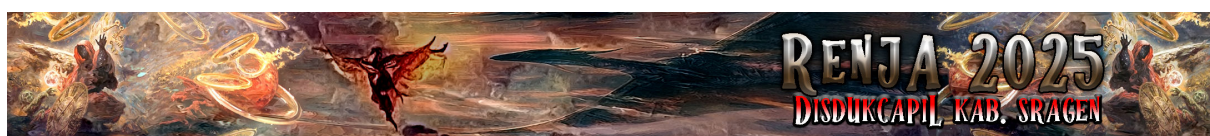
3. Pasal 38 ayat (1)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
4. Pasal 38 ayat (2)
Pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Kelompok Unsur Keuangan;
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Identitas Penduduk;
 - 2) Kelompok Unsur Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3) Kelompok Unsur Pendataan Penduduk;
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Kelahiran;
 - 2) Kelompok Unsur Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3) Kelompok Unsur Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Kelompok Unsur Pengolahan Data dan Penyajian Data; dan
 - 3) Kelompok Unsur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Unsur Kerja Sama;
 - 2) Kelompok Unsur Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Kelompok Unsur Inovasi Pelayanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan analisis pencapaian kinerja pelayanan, Disdukcapil Kabupaten Sragen telah menentukan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. IKU tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan pada dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Selain menetapkan IKU yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran strategis, Disdukcapil Kabupaten Sragen juga menetapkan indikator sasaran penunjang dan indikator program, yaitu:

1. **Tujuan** : Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan
- Formulasi Pengukuran** : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Tipe Perhitungan** : Nonkumulatif



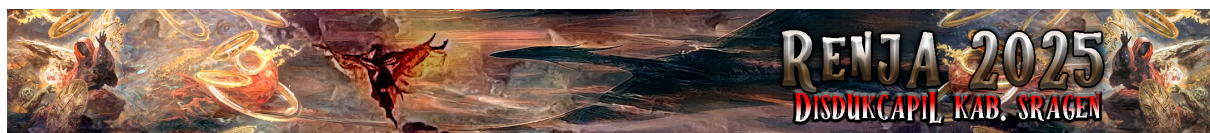
2. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Indikator : Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk
 - Formulasi Pengukuran : Persentase Kepemilikan KTP Elektronik + Persentase Kepemilikan KIA + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk dibagi 3
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
3. **Sasaran Penunjang** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator : Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen
 - Formulasi Pengukuran : Predikat/Nilai SAKIP Disdukcapil Kabupaten Sragen
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
4. **Program Pendaftaran Penduduk**
 - a. Indikator 1 : Persentase Kepemilikan KTP Elektronik
 - Formulasi Pengukuran : Jumlah Wajib KTP sudah perekaman KTP Elektronik dibagi Jumlah Wajib KTP dikali 100%
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
 - b. Indikator 2 : Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)
 - Formulasi Pengukuran : Jumlah anak sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia <17 tahun dikali 100%
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
5. **Program Pencatatan Sipil**
 - a. Indikator 1 : Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun
 - Formulasi Pengukuran : Jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi Jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun dikali 100%
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
 - b. Indikator 2 : Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
 - Formulasi Pengukuran : Jumlah penerbitan Akta Kematian dibagi Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100%
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
 - c. Indikator 3 : Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan
 - Formulasi Pengukuran : Jumlah penerbitan Akta Perkawinan dibagi Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan dikali 100%
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
 - d. Indikator 4 : Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
 - Formulasi Pengukuran : Jumlah penerbitan Akta Perceraian dibagi Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan dikali 100%
 - Tipe Perhitungan : Nonkumulatif



- e. Indikator 5 : Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk
 Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
 Tipe Perhitungan : Nonkumulatif
6. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 Indikator : Pemanfaatan data kependudukan
 Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Dokumen PKS dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen}}{\text{Jumlah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang berpotensi PKS}} \times 100\%$
 Tipe Perhitungan : Kumulatif
7. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
 Indikator : Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun
 Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penduduk Data Konsolidasi Bersih (DKB)}}{\text{Jumlah penduduk Data Pelayanan}} \times 100\%$
 Tipe Perhitungan : Nonkumulatif

Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdukcapil Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan secara periodik setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen juga disusun berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK sebagaimana tercantum dalam BAB V INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Angka 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah huruf b. Kabupaten/Kota angka 1) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar huruf k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dan tahun 2024 digambarkan pada Tabel 2.2. (Tabel T-C.30) di bawah ini.



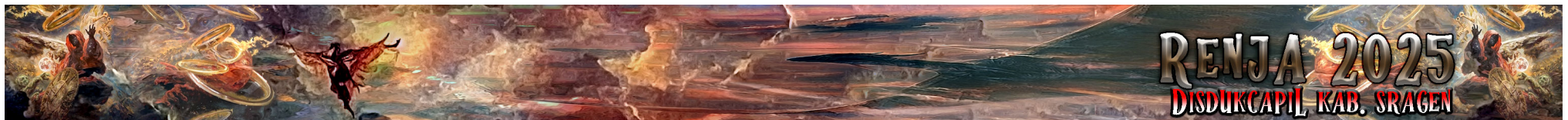
Tabel 2.2. (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Perkiraan Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan (Nilai)			83,75	84,00	84,50	85,00	85,40	85,50	85,60	85,70	- IKK Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 - IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026
2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk (Persen)			74,45	77	79,25	81,50	70,89	73	75	77	
3	Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)			BB 70,30	BB 70,40	BB 70,50	BB 70,60	BB 75,65	BB 75,65	BB 76,00	BB 77,00	Sasaran Penunjang dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (Persen)		IKK <i>Outcome</i> 2.b.1.k.1.1 Perekaman KTP Elektronik	98,95	99	99,25	99,50	98,03	99,75	99,80	99,85	Target Nasional: - Tahun 2023: 99,40% - Tahun 2024: 99,50%
5	Persentase Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) (Persen)		IKK <i>Outcome</i> 2.b.1.k.1.2 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	70	75	80	85	59,54	61	65	70	Target Nasional: - Tahun 2023: 50% - Tahun 2024: 60%
6	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun (Persen)		IKK <i>Outcome</i> 2.b.1.k.1.3 Kepemilikan Akta Kelahiran	95	96	97	98	98,69	98	98,25	98,50	Target Nasional: - Tahun 2023: 98% - Tahun 2024: 99%
7	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)		IKK <i>Output</i> 2.b.1.k.1.3 Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	100	100	Target Nasional: - Tahun 2023: 100% - Tahun 2024: 100%
8	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)		IKK <i>Output</i> 2.b.1.k.1.1 Penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	Target Nasional: - Tahun 2023: 100% - Tahun 2024: 100%
9	Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (Persen)		IKK <i>Output</i> 2.b.1.k.1.2 Penerbitan Akta Perceraian	100	100	100	100	100	100	100	100	Target Nasional: - Tahun 2023: 100% - Tahun 2024: 100%

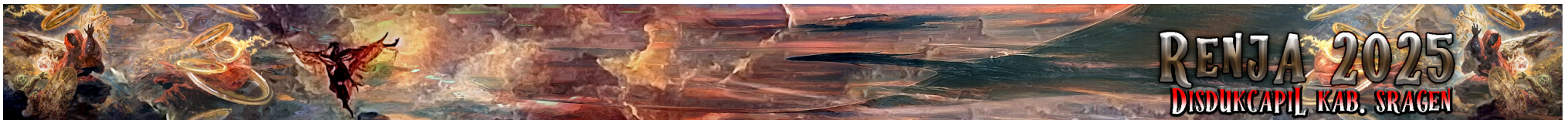


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk (Persen)			54,55	57	58,50	60	55,09	57	58,50	60	
11	Pemanfaatan data kependudukan (Persen)		IKK <i>Outcome</i> 2.b.1.k.1.4 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependuduka Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	61,22	71,43	81,63	91,84	46,67	60	73,33	86,67	
12	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun (Persen)		IKK <i>Output</i> 2.b.1.k.1.4 Penyajian Data Kependudukan	96	97	98	99	96,79	97	98	99	

Keterangan:

Realisasi capaian tahun 2023 merupakan realisasi kinerja dengan sumber data sebagai berikut:

1. Data penerbitan diambil dari Data Pelayanan Aplikasi SIAK (Sistem. Informasi Administrasi Kependudukan) per 31 Desember 2023;
2. Data kependudukan diambil dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri; dan
3. IKK *Outcome* dan IKK *Output* berdasarkan pada IKK sebagaimana tercantum dalam BAB V INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Angka 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah huruf b. Kabupaten/Kota angka 1) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar huruf k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Uraian penjelasan dari Tabel 2.2. (Tabel T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disdukcapil Kabupaten Sragen tersebut di atas adalah:

1. Indikator nomor 1 merupakan indikator kinerja tujuan Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Indikator nomor 2 merupakan indikator kinerja sasaran strategis Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
3. Indikator nomor 1 dan nomor 2 juga merupakan IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
4. Indikator nomor 3 merupakan indikator sasaran penunjang Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
5. Indikator nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 merupakan IKK Kabupaten Sragen terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 pada Sasaran Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 berupa “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan” dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP); dan
6. Indikator kinerja nomor 4 sampai dengan nomor 12 merupakan indikator kinerja program, sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK dengan pelaksanaan pelayanan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Administrasi Kependudukan dan NSPK yang berlaku.

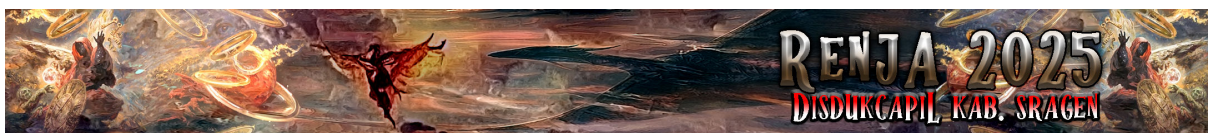
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi informasi, meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan membawa konsekuensi meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, Disdukcapil Kabupaten Sragen akan selalu dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sragen, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi:
 - a. Kepemilikan KTP Elektronik (Wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik)

Persentase kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2023 ditargetkan 98,95% tercapai 98,03%, dengan tingkat capaian kinerja 99,07%.



Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan KTP Elektronik masih perlu peningkatan kinerja. Selain hal tersebut, kepemilikan KTP Elektronik juga masih belum memenuhi target nasional, yaitu tahun 2023 dengan target 99,40% dan tahun 2024 dengan target 99,50%.

b. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Persentase kepemilikan KIA pada tahun 2023 ditargetkan 70%, tercapai 59,54%, dengan tingkat capaian kinerja 85,06%.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemilikan KIA perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan kinerja yang lebih serius karena masih banyak anak di Kabupaten Sragen yang belum memiliki KIA, meskipun jika dilihat dari target nasional tahun 2023 sudah tercapai dan sudah mendekati target nasional tahun 2024 sejumlah 60%.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil, terutama kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk

Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk pada tahun 2023 ditargetkan 54,55% tercapai 55,09%, dengan tingkat capaian kinerja 100,99%.

Meskipun telah melebihi target yang direncanakan, tetapi jika dilihat dari data tersebut di atas masih terdapat 44,91% penduduk Kabupaten Sragen yang belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius dalam rangka peningkatan kinerja.

3. Peningkatan kualitas pelayanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terutama kerja sama pemanfaatan data kependudukan

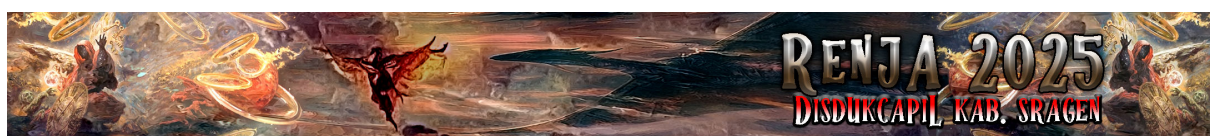
Pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2023 ditargetkan 61,22% tercapai 46,67%, dengan tingkat capaian kinerja 76,23%.

Dari hasil pemetaan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang berpotensi menjalin kerja sama pemanfaatan data sejumlah 15 (lima belas) Perangkat Daerah, baru 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang telah menjalin kerja sama pemanfaatan data. Data tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang berpotensi menjalin kerja sama pemanfaatan data perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan kinerja yang lebih serius.

4. Peningkatan kualitas pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terutama penyajian data kependudukan

Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2023 ditargetkan 96% tercapai 96,79%, dengan tingkat capaian kinerja 100,82%.

Selisih 3,21% data pelayanan dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri tersebut menunjukkan bahwa penyajian data kependudukan masih membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih baik dalam rangka peningkatan kinerja dengan cara pembersihan data penduduk pada aplikasi SIAK, meliputi penghapusan data nonaktif, data ganda, dan data anomali.



2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, antara lain:

1. Permasalahan Internal
 - a. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 470/2838/13/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. Kualitas pemantauan dan evaluasi penguatan inovasi pelayanan belum diterapkan secara optimal; dan
 - c. Pengolahan dan penyajian data kependudukan serta inovasi pelayanan belum diterapkan secara optimal dalam mendukung kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
2. Permasalahan Eksternal
 - a. Keterbatasan dan keterlambatan penyediaan blangko KTP Elektronik dari Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat berdampak pada menurunnya animo masyarakat untuk mengurus KTP Elektronik;
 - b. Penggunaan dokumen KIA belum sepenuhnya diterapkan sebagai dokumen persyaratan wajib pada instansi terkait, sehingga masyarakat belum bergerak untuk segera mengurus KIA;
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Kependudukan, sehingga masih banyak yang melakukan pencatatan dan/atau perubahan elemen data kependudukan hanya pada saat menjelang dibutuhkan;
 - d. Izin resmi akses pemanfaatan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri membutuhkan waktu yang lama;
 - e. Tidak semua Perangkat Daerah Kabupaten Sragen memiliki tugas dan fungsi yang membutuhkan akses pemanfaatan data kependudukan;
 - f. Kewajiban dari Ditjen Dukcapil Kemendagri bahwa semua Perangkat Daerah yang diberikan izin akses pemanfaatan data kependudukan untuk memberikan data balikan sedikit banyak memberikan pengaruh bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dalam menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan;
 - g. Pengolahan data kependudukan dan validasi/konsolidasi data penduduk pada SIAK Terpusat sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga penyandingan data pelayanan hanya berdasarkan permohonan validasi/konsolidasi data penduduk yang tidak dapat diakses oleh instansi pengguna lain; dan
 - h. Penerbitan Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak sesuai jadwal dan tidak disertai dengan data penduduk lengkap *by name by address*, sehingga kualitas penyandingan data pelayanan menjadi tidak akurat.



2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, serta terhadap Capaian Program Nasional

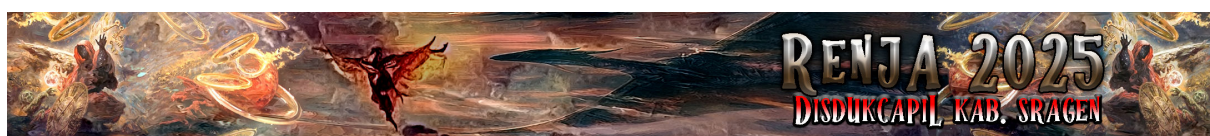
1. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, yaitu terhadap pencapaian:

- a. **Visi** : Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong.
- b. **Misi Kedua** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi
- c. **Tujuan** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)
 Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
- d. **Sasaran** : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
 Indikator Sasaran : 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP)
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
- e. **Strategi** : Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - 1. Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik melalui teknologi informasi
 - 2. Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu, termasuk pembangunan mall pelayanan publik dan pembangunan Pemda Terpadu
 - 3. Penguatan ekosistem inovasi daerah
- f. **Arah Kebijakan** : Penguatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien

Selain uraian dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tersebut di atas, capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2023 juga berdampak secara langsung terhadap pencapaian kinerja IKK Kabupaten Sragen dan Program Daerah Kabupaten Sragen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021–2026, yaitu terhadap pencapaian:

- a. Aspek Pelayanan Umum, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - 2) Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk.



- b. Aspek Daya Saing, dengan indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP).
- c. Program Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, antara lain:
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Program Pencatatan Sipil;
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

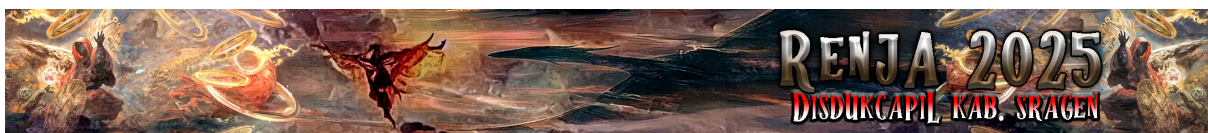
Solusi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen mulai tahun 2024 dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IKU Disdukcapil Kabupaten Sragen yang berdampak secara langsung terhadap pencapaian kinerja IKK Kabupaten Sragen dan Program Daerah Kabupaten Sragen Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021–2026 adalah dengan melaksanakan pelayanan keliling di luar hari dan/atau jam kerja dan pelayanan keliling berdasarkan data cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

- 2. Dampak terhadap Capaian Program Nasional RPJMN Tahun 2020–2024
- Sehubungan dengan Program Nasional Tahun 2025 belum diterbitkan, maka sumber capaian masih menggunakan Program Nasional RPJMN Tahun 2020–2024.

Capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian Program Nasional RPJMN Tahun 2020–2024, sebagaimana tercantum dalam BAB IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu pada pencapaian **Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan**, yaitu terhadap pencapaian *Kegiatan Prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan*, pada Proyek Prioritas Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan, antara lain pada:

- a. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Penduduk 0–17 Tahun, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun dan Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil;
- b. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian pada Seluruh Peristiwa Kematian, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian;
- c. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah dan Akta Perkawinan pada Semua Pasangan yang Menikah, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah; dan
- d. Proyek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada Semua Individu yang Sudah Bercerai, dengan indikator Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai.

Selain uraian dampak terhadap capaian Program Nasional RPJMN Tahun 2020–2024 tersebut di atas, capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2023 juga berdampak secara tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu pada:



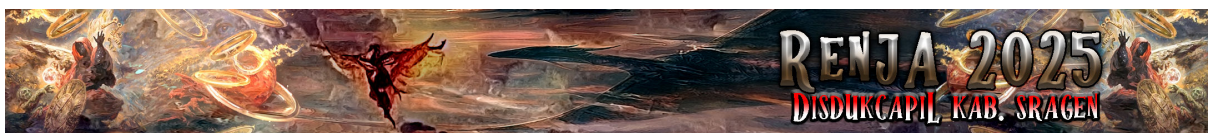
- a. Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (tidak langsung);
- b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (penunjang) dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (penunjang); dan
- c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (penunjang) dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (penunjang).

Solusi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen mulai tahun 2024 dalam rangka menunjang pengentasan kemiskinan adalah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dengan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, terutama bagi penduduk nonpermanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan serta bagi warga miskin yang ditangani oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK).

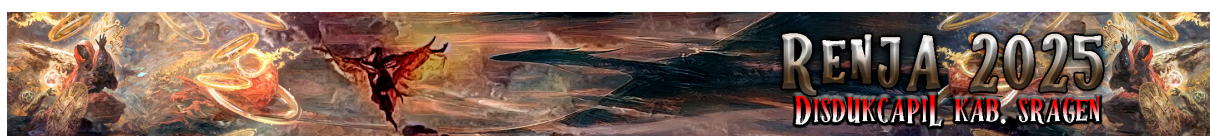
3. Dampak terhadap Capaian Program Kementerian
Sehubungan dengan Program Kemendagri Tahun 2025 belum diterbitkan, maka sumber capaian masih menggunakan Program Kemendagri Tahun 2020–2024.

Capaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian Program Kemendagri Tahun 2020–2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024, yaitu terhadap pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut:

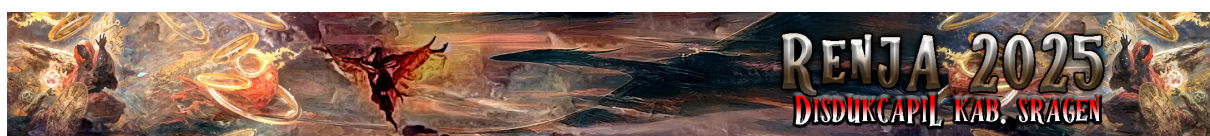
- a. **Program Tata Kelola Kependudukan** dengan sasaran program “Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada”, dengan indikator program:
 - 1) Jumlah *database* kependudukan yang *update*;
 - 2) Persentase anak (usia 0 s.d. 17 tahun) yang memiliki akta kelahiran;
 - 3) Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan;
 - 4) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
 - 5) Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat;
 - 6) Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
 - 7) Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan *Single Identity Number* yang teratasi;
 - 8) Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan;



- 9) Jumlah daerah yang meningkat kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 10) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas.
- b. *Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”, dengan indikator kegiatan:
- 1) Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi sarpras *database* kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara *online*;
 - 2) Persentase Pejabat Struktural Pengelola SIAK bersertifikat;
 - 3) Persentase Administrator *Database* (ADB) Pengelola SIAK bersertifikat;
 - 4) Persentase Operator Pengelola SIAK bersertifikat;
 - 5) Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan SIAK;
 - 6) Persentase Kabupaten/Kota terlayani dengan konfigurasi SIAK Terpusat;
 - 7) Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SIAK;
 - 8) Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola, dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana SIAK;
 - 9) Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola, dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana Unit Pengelolaan Informasi Kependudukan (UPIK) Kalibata;
 - 10) Jumlah daerah yang *database* kependudukan tersambung Jaringan Komunikasi Data secara nasional;
 - 11) Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan Pengelolaan *database* kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara *online*;
 - 12) Jumlah daerah yang terlayani pengelolaan KTP Elektronik berbasis NIK dan Biometrik; dan
 - 13) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas.
- c. *Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil”, dengan indikator kegiatan:
- 1) Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara *online*;
 - 2) Persentase anak (usia 0 s.d. 17 tahun) yang memiliki akta kelahiran;
 - 3) Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan;
 - 4) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
 - 5) Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat;
 - 6) Jumlah daerah yang meningkat kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
 - 7) Jumlah daerah yang melaksanakan perluasan jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi lintas sektor;



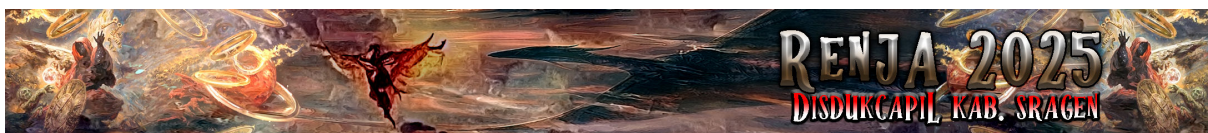
- 8) Jumlah daerah yang melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk perluasan jangkauan layanan pencatatan perkawinan;
 - 9) Jumlah daerah yang melaksanakan pendokumentasian bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan; dan
 - 10) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas;
- d. *Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk”, dengan indikator:
- 1) Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;
 - 2) Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - 3) Persentase penerbitan identitas bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 - 4) Jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan;
 - 5) Persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan;
 - 6) Jumlah daerah yang melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
 - 7) Jumlah daerah melakukan pendataan penduduk nonpermanen;
 - 8) Jumlah daerah yang melayani perpindahan penduduk dari penduduk nonpermanen menjadi penduduk permanen;
 - 9) Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan;
 - 10) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas; dan
 - 11) Jumlah daerah yang melaksanakan korespondensi kedinasan secara elektronik;
- e. *Kegiatan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan Administrasi Kependudukan”, dengan indikator kegiatan:
- 1) Jumlah daerah yang meningkat kinerja dalam penggunaan DAK sesuai dengan juknis;
 - 2) Jumlah daerah yang melakukan inventarisasi aset dukcapil di daerah;
 - 3) Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola Administrasi Kependudukan di daerah;
 - 4) Persentase Administrator *Database* (ADB) Pengelola SIAK di daerah berstatus ASN;
 - 5) Persentase Operator Pengelola SIAK di daerah berstatus ASN;
 - 6) Jumlah daerah yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan Daerah sesuai undang-undang Administrasi Kependudukan;



- 7) Jumlah daerah yang dievaluasi dan dinilai kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan Daerah sesuai undang-undang Administrasi Kependudukan;
 - 8) Jumlah daerah yang menerapkan aplikasi *database* Pejabat Dukcapil secara *online* dan mengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK; dan
 - 9) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas.
- f. *Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan* dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan”, dengan indikator kegiatan:
- 1) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik;
 - 2) Jumlah Eksternal Sistem yang terkoneksi dengan SIAK;
 - 3) Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan;
 - 4) Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan *Single Identity Number* teratasi; dan
 - 5) Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan peningkatan pelayanan Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan *database* kependudukan yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan data kependudukan;
 - b. Kebutuhan *database* kependudukan semakin tinggi, sehingga membutuhkan sinkronisasi *database* kependudukan sebagai data tunggal pelayanan publik dan dapat diterapkan secara nyata dalam semua sektor pelayanan publik;
 - c. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara menyeluruh;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - e. Kesadaran hukum di masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga juga sangat berdampak terhadap kesadaran penduduk akan pentingnya Dokumen Kependudukan;
 - f. Pengoptimalan dan penguatan inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas instansi terkait.
2. Peluang peningkatan pelayanan Perangkat Daerah:
 - a. Tersedianya *database* kependudukan melalui SIAK Terpusat yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data kependudukan yang semakin tinggi;
 - b. Tersedianya regulasi yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang jelas;
 - c. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam bentuk prioritas pembangunan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung percepatan dan peningkatan kinerja, baik kinerja administrasi maupun kinerja pelayanan;

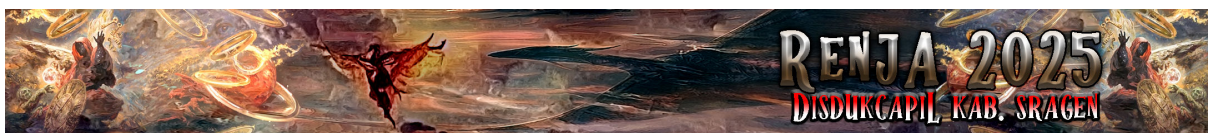


- d. Adanya komitmen dari pimpinan yang didukung oleh semua personil dalam peningkatan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan dan perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka peningkatan kinerja;
- e. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil sebagai salah satu persyaratan administratif hampir di semua sektor pelayanan publik;
- f. Tersedianya inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan;
- g. Tersedianya data terkait pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan guna evaluasi dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan;
- h. Adanya koordinasi dan sosialisasi terkait kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan sektor informal; dan
- i. Antusiasme Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan sektor informal untuk melaksanakan kerja sama cukup tinggi, terutama terhadap kerja sama penerbitan dan pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

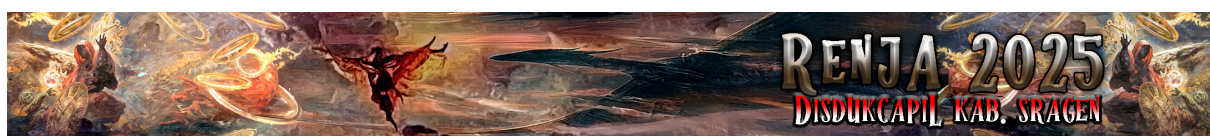
2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk, melalui:
 - a. Pelayanan keliling perekaman KTP Elektronik bagi usia pemula, penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan, serta pelayanan keliling dengan sasaran dan lokasi berdasarkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Koordinasi dengan sekolah, panti sosial, pondok pesantren, dan sebagainya terkait kepemilikan KIA yang ditindaklanjuti dengan penerbitan KIA;
 - c. Koordinasi dan pelaporan rutin terkait ketersediaan blangko, perekaman dan penerbitan KTP Elektronik dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri; dan
 - d. Pemutakhiran data Kartu Keluarga dalam rangka pemutakhiran data kependudukan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil, melalui:
 - a. Evaluasi pelayanan keliling dengan sasaran dan lokasi berdasarkan data cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Pendekatan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil sampai tingkat Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan Layanan Digital Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan.



3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib Administrasi Kependudukan dengan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi terkait penerbitan dokumen kependudukan sampai tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, maupun media sosial.
4. Penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 470/2838/13/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Validasi/konsolidasi data penduduk dilakukan secara sekaligus ketika ada perubahan elemen data penduduk pada saat penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
6. Peningkatan cakupan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, kerja sama penerbitan dokumen kependudukan, dan kerja sama pemanfaatan dokumen kependudukan, melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi inovasi pelayanan guna mendukung peningkatan kerja sama; dan
 - b. Koordinasi dan sosialisasi tindak lanjut hasil pemetaan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan sektor informal yang membutuhkan kerja sama.
7. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
 - a. Peningkatan inovasi pelayanan dengan penerapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh penyedia jasa konsultan survei.
8. Peningkatan predikat kinerja SAKIP, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan guna penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dan diupayakan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi;
 - c. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik analisis keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak nyata dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja, serta pemanfaatan capaian kinerja untuk memberikan penghargaan dan sanksi.



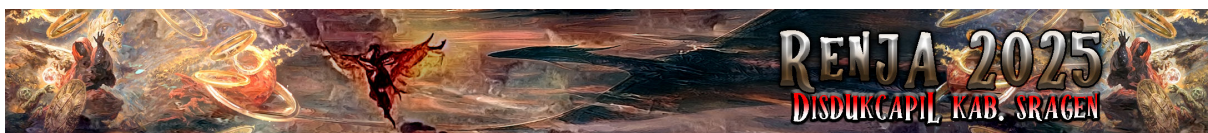
9. Peningkatan inovasi pelayanan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dalam rangka pengembangan dan penguatan inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan, antara lain:
 - a. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi);
 - b. BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta);
 - c. PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta);
 - d. PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta);
 - e. PECEL PINDANG (Percepatan Layanan Pindah Datang);
 - f. LAPUR KAKAK (Layanan bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP dan KK);
 - g. PANDU ONLINE (Pelayanan Kependudukan Terpadu *Online*) berbasis *web* dan *android*;
 - h. Validasi NIK melalui *whatsapp* dan *google form*;
 - i. SI ANTON (Sistem Antrian *Online*);
 - j. TERPANA DOA (Tertib Penataan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil); dan
 - k. ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA) dan Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri).

2.4. REVIU TERHADAP RKPD

2.4.1. Proses Reviu Renja terhadap RKPD

Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 pada tanggal 21 Juni 2024. Dalam proses penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang dilakukan mulai dari tahapan persiapan penyusunan Renja sampai dengan penetapan Renja, Disdukcapil Kabupaten Sragen melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA Kabupaten Sragen dan para pemangku kepentingan. Selama proses penyusunan tersebut, pasti terdapat dinamika perubahan yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD Kabupaten Sragen dengan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen selama proses pembahasan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan awal sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang diprioritaskan pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung secara langsung terhadap Tema Pembangunan dan Prioritas Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, proses reviu Renja terhadap RKPD harus dilakukan guna mewujudkan keselarasan dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Renja. Reviu Renja terhadap RKPD dilakukan dengan proses membandingkan rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif antara hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.



Hasil reviu Renja terhadap RKPD merupakan penjelasan hasil pelaksanaan proses reviu Renja terhadap RKPD, dengan uraian antara lain:

1. Penjelasan singkat jika rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif dalam hasil analisis kebutuhan Renja terhadap RKPD sudah selaras dan sesuai; dan
2. Penjelasan temuan-temuan dan catatan penting yang mendasari perbedaan antara hasil analisis kebutuhan Renja terhadap RKPD, di antaranya:
 - a. Terdapat rumusan program, kegiatan, atau subkegiatan baru dalam hasil analisis kebutuhan Renja yang tidak terdapat dalam RKPD;
 - b. Perbedaan pagu indikatif, baik total pagu indikatif maupun pagu indikatif tiap program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - c. Perbedaan jenis dan/atau jumlah rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan; dan
 - d. Perbedaan indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan; dan
 - e. Perbedaan lokasi dan kelompok sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan.

2.4.2. Tujuan Pelaksanaan Proses Reviu Renja terhadap RKPD

Reviu rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

1. Menjamin keselarasan dan kesesuaian antara rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
2. Mengidentifikasi dan memberikan catatan penting terkait temuan-temuan perbedaan antara hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

2.4.3. Hasil Reviu Renja terhadap RKPD

Berdasarkan reviu dan identifikasi hasil analisis kebutuhan Renja terhadap RKPD, rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sudah selaras, sesuai, dan tidak ada perbedaan terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merumuskan total kebutuhan dana sejumlah Rp6.484.430.645,00 (Enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan, dengan seluruh rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan telah tercantum dalam dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Hasil reviu dan identifikasi analisis kebutuhan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Kabupaten Sragen Tahun 2025 terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.31) di bawah ini.



Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)
Reviu terhadap RKPD Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.484.430,65	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.484.430,65	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.484.430,65	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.484.430,65	
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	5.228.062	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	5.228.062	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	7.650	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	7.650	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.620	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.620	Sudah tercantum di Renstra



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.030	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.030	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>3.738.149,65</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>3.738.149,65</i>	<i>Sudah tercantum di Renstra</i>
2	12	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	3.738.149,65	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	3.738.149,65	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>546.989</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>546.989</i>	<i>Sudah tercantum di Renstra</i>
2	12	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	11.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	11.000	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	328.557	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	328.557	Sudah tercantum di Renstra



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	25.992	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	25.992	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	10.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	10.200	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen	5.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen	5.400	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	30.000 Dokumen	45.840	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	30.000 Dokumen	45.840	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	24.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	24.000	Sudah tercantum di Renstra



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	24.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	24.000	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>540.383</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>540.383</i>	<i>Sudah tercantum di Renstra</i>
2	12	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	330.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	330.440	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	98.129	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	98.129	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	111.814	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	111.814	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>370.890</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa</i>	<i>Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>370.890</i>	<i>Sudah tercantum di Renstra</i>



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	322.390	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	322.390	Sudah tercantum di Renstra
2	12	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 Unit	48.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 Unit	48.500	Sudah tercantum di Renstra
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Persentase kepemilikan KTP-Elektronik	99,25%	805.560	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Persentase kepemilikan KTP-Elektronik	99,25%	805.560	Sudah tercantum di Renstra
								Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	80%				Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	80%		
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan	261.951 Dokumen	805.560	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan	261.951 Dokumen	805.560	Sudah tercantum di Renstra
2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan	406 Dokumen	7.000	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan	406 Dokumen	7.000	Sudah tercantum di Renstra



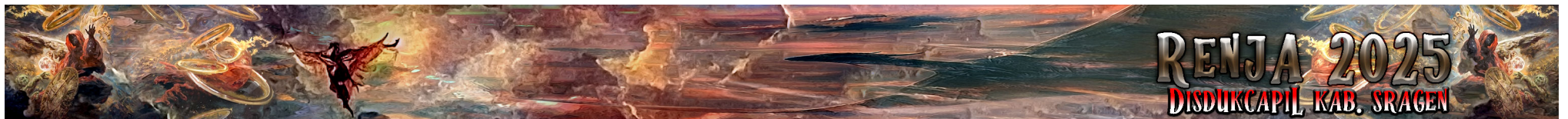
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	02	2	01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 Laporan	151.500	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 Laporan	151.500	Sudah tercantum di Renstra
	12	02	2	01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	261.545 Dokumen	647.060	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	261.545 Dokumen	647.060	Sudah tercantum di Renstra
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun	97%	297.399	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun	97%	297.399	Sudah tercantum di Renstra
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	100%				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	100%		
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)	100%				Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)	100%		



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan (Persen)	100%				Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan (Persen)	100%		
								Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	58,50%				Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	58,50%		
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil	31.660 Dokumen	297.399	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil	31.660 Dokumen	297.399	Sudah tercantum di Renstra
2	12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	31.660 Dokumen	213.399	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	31.660 Dokumen	213.399	Sudah tercantum di Renstra
2	12	03	2	01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	15 Layanan	84.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	15 Layanan	84.000	Sudah tercantum di Renstra



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Pemanfaatan data kependudukan	81,63%	89.220	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Pemanfaatan data kependudukan	81,63%	89.220	Sudah tercantum di Renstra
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	2 Dokumen	89.220	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	2 Dokumen	89.220	Sudah tercantum di Renstra
								Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	58 Dokumen					Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	58 Dokumen	
2	12	04	2	01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	3 Dokumen	81.220	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	3 Dokumen	81.220	Sudah tercantum di Renstra
2	12	04	2	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	58 Dokumen	8.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	58 Dokumen	8.000	Sudah tercantum di Renstra
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	98%	64.190	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	98%	64.190	Sudah tercantum di Renstra



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu	24 Laporan	64.190	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu	24 Laporan	64.190	Sudah tercantum di Renstra
2	12	05	2	01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.190	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	55.190	Sudah tercantum di Renstra
2	12	05	2	01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	3 Dokumen	9.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	3 Dokumen	9.000	Sudah tercantum di Renstra



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Salah satu tahapan dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam rangka membahas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, baik Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, maupun Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Musrenbang dan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dikoordinasi oleh BAPPERIDA Kabupaten Sragen. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah. Hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dimasukkan ke dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang dan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, tidak terdapat usulan program, kegiatan, dan subkegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Disdukcapil Kabupaten Sragen, baik usulan dari kelompok masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun usulan dari Disdukcapil Kabupaten Sragen yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sragen. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.

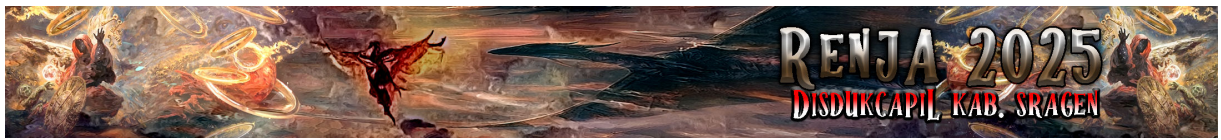
Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-NIHIL-				





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

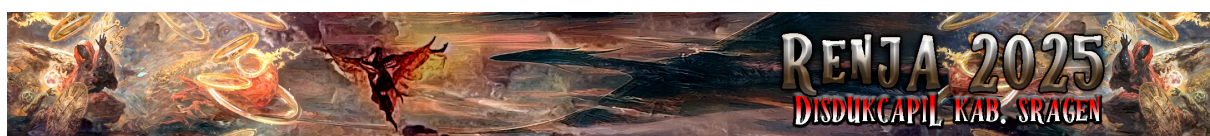
3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam proses penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, telah dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan Nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan Nasional yang terkait perencanaan pembangunan, yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam:

1. Pasal 1 angka 3
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
2. Pasal 2 ayat (4)
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Pasal 3 ayat (2)
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. Pasal 3 ayat (3)
Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya disingkat RPJM; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam:

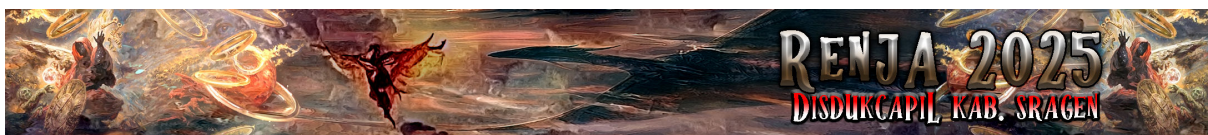
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
 - a. Pasal 5 ayat (1)
RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
 - b. Pasal 5 ayat (2)
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 - c. Pasal 5 ayat (3)
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - d. Pasal 7 ayat (1)
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
 - e. Pasal 7 ayat (2)
Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
 - a. Pasal 11 ayat (1)
Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
 - b. Pasal 11 ayat (2)
Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD;
 - 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD; dan
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
 - c. Pasal 11 ayat (3)
Rencana Perangkat Daerah terdiri atas:
 - 1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah.



- d. Pasal 12 ayat (1)
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW.
- e. Pasal 12 ayat (2)
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- f. Pasal 12 ayat (3)
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- g. Pasal 13 ayat (1)
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- h. Pasal 13 ayat (2)
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

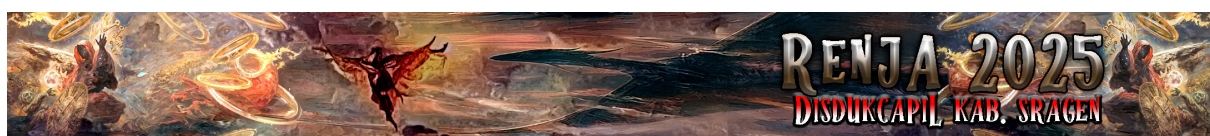
2.1.1. Telaahan terhadap Agenda Pembangunan Nasional

Sehubungan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2025 belum ditetapkan, maka telaahan terhadap Agenda Pembangunan Nasional masih menggunakan Program Nasional RPJMN Tahun 2020–2024, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Berdasarkan hasil telaahan terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Nasional berupa 7 Agenda Pembangunan Tahun 2020–2024, terdapat penjelasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, yaitu Agenda Pembangunan Ketiga **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan penjelasan bahwa peningkatan kualitas dan daya saing SDM, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, salah satunya melalui pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.



Dalam BAB IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 menyatakan bahwa pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk ***membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter***. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada ***pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan*** yang kemudian diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, melalui:

1. Percepatan cakupan Administrasi Kependudukan, mencakup:
 - a. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup:
 - 1) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia;
 - 2) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - 3) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - 4) Keterhubungan antarsistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
 - b. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup:
 - 1) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan
 - 2) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - c. Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
2. Integrasi sistem Administrasi Kependudukan, mencakup:
 - a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup:
 - 1) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan
 - 2) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
 - b. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup:
 - 1) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antarsektor; dan
 - 2) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

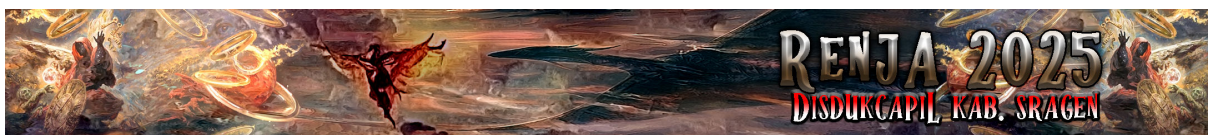


3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

2.1.2. Telaahan terhadap Renstra dan/atau Renja Kementerian

Sehubungan dengan Renstra dan Renja Kementerian Tahun 2025 belum diterbitkan, maka telaahan terhadap Renstra dan/atau Renja Kementerian masih menggunakan Renstra Kemendagri Tahun 2020–2024 yang merupakan penjabaran Agenda Pembangunan Tahun 2020–2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024. Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kemendagri Tahun 2020–2024, tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen yang terkait dengan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Kemendagri Tahun 2020–2024, yaitu:

1. Tujuan Strategis Kedua:
“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”.
2. Sasaran Strategis Kedelapan:
“*Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan*”, dengan indikator sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:
 - a. Persentase cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).
3. Arah Kebijakan dan Strategi
 - a. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui peningkatan kapasitas SDM Administrasi Kependudukan.
 - b. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kemendagri melalui pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antarwilayah.
 - c. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah.
 - d. Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP Elektronik di Ibukota Negara Baru.

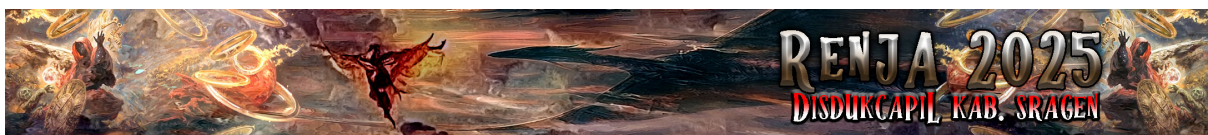


2.1.3. Telaahan terhadap Peraturan terkait Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Peraturan terkait Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang telah diterbitkan pada saat penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam BAB II Tema RKP dan BAB III Prioritas Nasional Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Berdasarkan hasil telaahan terhadap rancangan RKP Tahun 2025 tersebut menyatakan bahwa Tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam rancangan RKP Tahun 2025 yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen, antara lain:

1. Prioritas Nasional 6 **"Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan"**, dengan salah satu sasaran pembangunan ***"Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk"*** dan salah satu arah kebijakan memberantas kemiskinan dengan strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui ***"penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya"***.
2. Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan", dengan salah satu sasaran pembangunan ***"Indeks Pelayanan Publik"*** dengan target pada tahun 2025 adalah 3,68 dan dengan arah kebijakan di antaranya:
 - a. Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui:
 - 1) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;
 - 2) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.
 - b. Arah kebijakan reformasi tata kelola pemerintahan meliputi:
 - 1) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah, dengan salah satunya melalui pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik;



- 2) reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui:
 - a) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien;
 - b) digitalisasi pelayanan publik;
 - c) pengembangan talenta digital pelayanan publik;
 - d) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan
 - e) perluasan akses pelayanan publik.
- c. Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Beberapa *highlight* intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas yang terkait tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen antara lain:
 - 1) Digitalisasi pelayanan publik; dan
 - 2) Sinkronisasi administrasi kependudukan dan statistik hayati dengan sistem registrasi sosial ekonomi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antardokumen perencanaan, tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 kemudian menjadi tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025. Tujuan dan sasaran Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Penunjang	Target Capaian Tahun 2025	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5
1	Tujuan: Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan (Nilai)	84,50	85,00



No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Penunjang	Target Capaian Tahun 2025	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5
2	Sasaran Strategis: Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk (%)	79,25%	81,50%
3	Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)	BB 70,50	BB 70,60

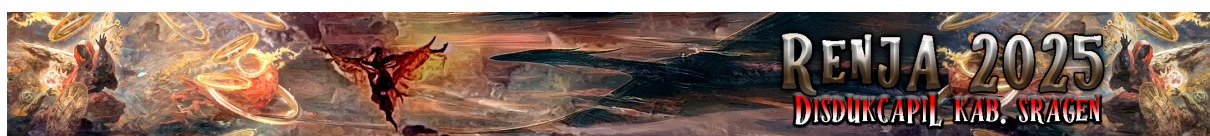
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Disdukcapil Kabupaten Sragen menetapkan strategi “Melakukan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan ke Panti Asuhan/Panti Sosial, sekolah, dan Desa/Kelurahan”, dengan arah kebijakan Pelaksanaan dan penguatan inovasi-inovasi pelayanan, antara lain:

1. SEMEDI (Sehari Mesti Jadi);
2. BARATA (Bayi Lahir Ber-Akta);
3. PAWARTA (Pasien Wafat Ber-Akta);
4. PECCEL PINDANG (Percepatan Layanan Pindah Datang);
5. LAPUR KAKAK (Layanan bagi Purna Tugas Langsung Mendapatkan KTP Elektronik dan KK);
6. PANDU *ONLINE* (Pelayanan Kependudukan Terpadu *Online*) berbasis *web* dan *android*;
7. SI ANTON (Sistem Antrian *Online*);
8. ATM KIA (Anjungan Tempat Mencetak KIA); dan
9. PELITA (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta).

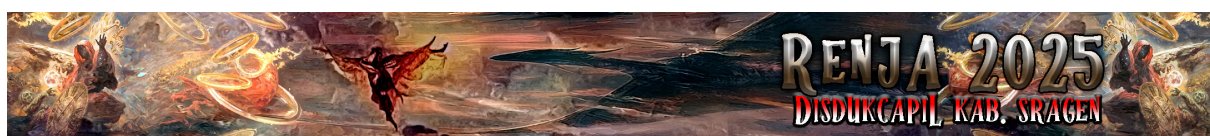
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Petimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rumusan program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 telah dimutakhirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, serta sasaran penunjang yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, antara lain:



1. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, terutama terhadap pencapaian:
 - a. Visi **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong”**;
 - b. Misi Kedua **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”**;
 - c. Tujuan Misi Kedua **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)”**, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Sasaran **“Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”**, dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, terutama terhadap pencapaian:
 - a. Sasaran Kedua **“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif”**, dengan strategi pembangunan **“Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak”**, salah satunya melalui **“Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”**;
 - b. Sasaran Keempat **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”**, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditargetkan angka 82,00;
 - c. Strategi Pembangunan **“Mewujudkan birokrasi yang adaptif”**, salah satunya melalui **“Perbaikan dan pemanfaatan data terpadu kependudukan”**;
 - d. Arah Kebijakan Tahun 2025 **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”**, dengan salah satu prioritas pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif”**, dan
 - e. Program Pembangunan Tahun 2025, antara lain:
 - 1) **Program Pendaftaran Penduduk**, dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik pada tahun 2025 ditargetkan 98%;
 - 2) **Program Pencatatan Sipil**, dengan indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0–17 di atas 98% pada tahun 2025 ditargetkan 99%; dan



- 3) **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**, dengan indikator kinerja Persentase perjanjian kerja sama mendapat persetujuan kerja sama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 ditargetkan 66,67%.
3. Dalam rangka mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu **“Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”**, terutama terhadap pencapaian:
 - 1) Prioritas Pembangunan Keempat **“Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”**, dengan fokus pada pelaksanaan transformasi kelembagaan dan pelayanan publik, di antaranya melalui:
 - a) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik; dan
 - b) Penguatan ekosistem inovasi daerah.
 - 2) Misi Kedua **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”**, dengan tujuan dan sasaran:
 - a) Tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)”**, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditargetkan dengan Kategori/Indeks BB (64,84) yang merupakan penyesuaian terhadap Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
 - b) Sasaran **“Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”**, dengan indikator sasaran:
 - i) Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) pada tahun 2025 ditargetkan dengan Predikat/Nilai BB (70,50) sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 - ii) Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan dengan Indeks 86,46 yang merupakan penyesuaian terhadap capaian tahun 2023.
4. Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* terkait data kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Dalam rangka menunjang pengentasan kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, Disdukcapil Kabupaten Sragen sebagai unsur tidak langsung dan penunjang terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu terhadap pelaksanaan:

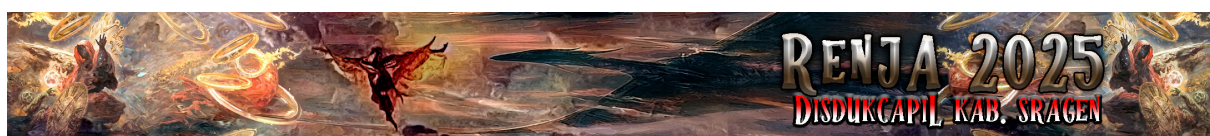


- 1) Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (tidak langsung);
- 2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (penunjang) dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (penunjang);
- 3) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (penunjang) dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (penunjang).

3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan. Dari 25 (dua puluh lima) rumusan subkegiatan tersebut, 24 (dua puluh empat) subkegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sragen (semua kecamatan dan kelurahan/desa) dan 1 (satu) subkegiatan dilaksanakan di semua kota/kabupaten di luar daerah Kabupaten Sragen dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Berdasarkan rencana pelaksanaannya, terdapat beberapa subkegiatan yang dilaksanakan dengan fokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu, antara lain:

1. Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan (penduduk berkebutuhan khusus, usia lanjut, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, ODGJ, dan sebagainya) serta pelayanan keliling ke panti asuhan/panti sosial;
2. Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pelayanan keliling penerbitan Dokumen Kependudukan ke sekolah dan desa/kelurahan;
3. Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan pelayanan keliling penerbitan Akta Pencatatan Sipil ke desa/kelurahan;
4. Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, rapat koordinasi dan evaluasi inovasi pelayanan, serta rapat koordinasi dan sosialisasi terkait kerja sama, dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaannya ditujukan untuk Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dunia usaha, dan pengguna layanan; dan



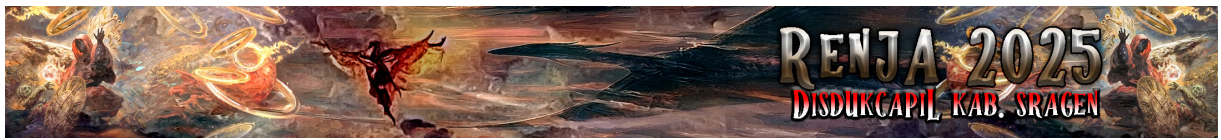
5. Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan koordinasi dan publikasi terkait penyediaan data kependudukan Kabupaten dan penyusunan dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain, dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaannya ditujukan untuk Instansi Pemerintah terkait.

Total kebutuhan dana dalam rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp6.484.430.645,00 (Enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dengan sumber pendanaan keseluruhan berasal dari Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

3.3.3. Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tidak Sesuai dengan RKPD

Berdasarkan hasil reviu analisis kebutuhan Renja terhadap RKPD sebagaimana diuraikan dalam Subbab 2.4. REVIU TERHADAP RKPD dan uraian pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.31) Reviu terhadap RKPD Tahun 2025 di atas, rumusan program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sudah selaras, sesuai, dan tidak ada perbedaan terhadap RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Seluruh rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga telah tercantum dalam dokumen Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan, dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp6.484.430.645,00 (Enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan sumber pendanaan keseluruhan berasal dari DAU APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang pada Disdukcapil Kabupaten Sragen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Sragen.

Program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 7) Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Mebel.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identitas Penduduk, Pindah Datang Penduduk, dan Pendataan Penduduk.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pendaftaran Penduduk, dengan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - 1) Subkegiatan Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - 3) Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pencatatan Sipil, dengan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil:
 - 1) Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting; dan
 - 2) Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, dan Inovasi Pelayanan.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan antara lain:

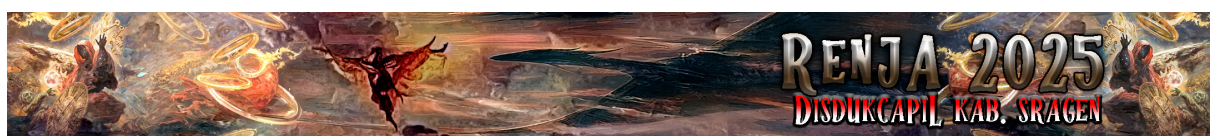
- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan:
 - 1) Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 2) Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan Data dan Penyajian Data, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

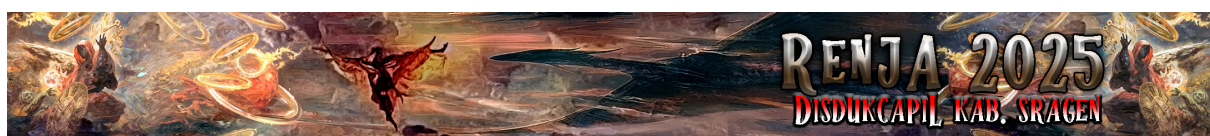
Program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan:
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Subkegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain.



Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam hasil analisis kebutuhan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan oleh Sekretariat dan Bidang dilaporkan secara berkala kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen yang mempunyai kewenangan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah, serta selaku penanggung jawab capaian kinerja tujuan, sasaran strategis, sasaran penunjang, dan program Disdukcapil Kabupaten Sragen. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dengan target capaian yang telah ditetapkan pada setiap indikator program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2025, baik realisasi capaian kinerja maupun realisasi anggaran. Pelaksanaan kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan juga digunakan sebagai tolok ukur sejauh mana tingkat pencapaian terhadap target Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

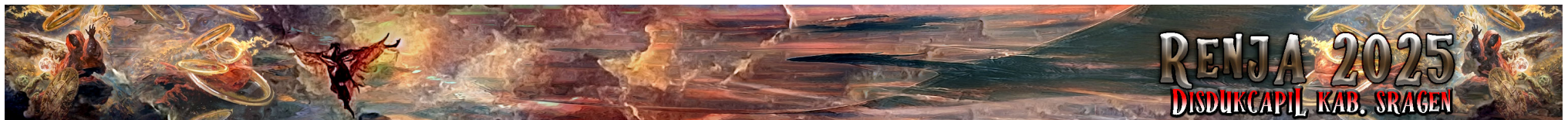
Rincian rumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. (Tabel T-C.33) Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 di bawah ini.



Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

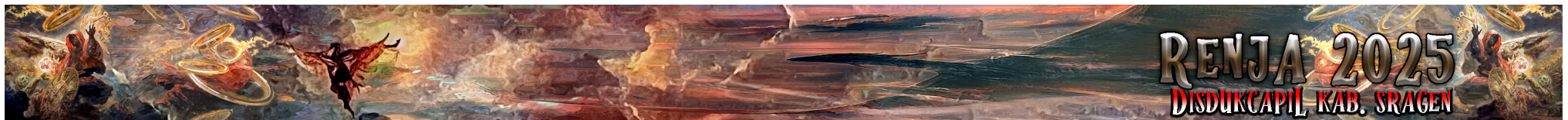
Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
												Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																Nasional	Daerah				
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.484.430.645							6.939.163.645	
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.484.430.645							6.939.163.645	
2	12						,						6.484.430.645							6.939.163.645	
							Tujuan: Meningkatkan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan (Nilai)	85,00	85,40	85,50	84,50				Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen, Instansi terkait, dan Pengguna Layanan	85,00		Kepala Dinas
							Sasaran Strategis: Meningkatnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan, meliputi: Kepemilikan KTP Elektronik, Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak), dan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Penduduk (%)	81,50	0,00	73,00	79,25				Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	81,50		Kepala Dinas
							Sasaran Penunjang: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat kinerja SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)	BB 70,60	BB 75,65	BB 75,65	BB 70,50				Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen dan Instansi terkait	BB 70,60		Kepala Dinas



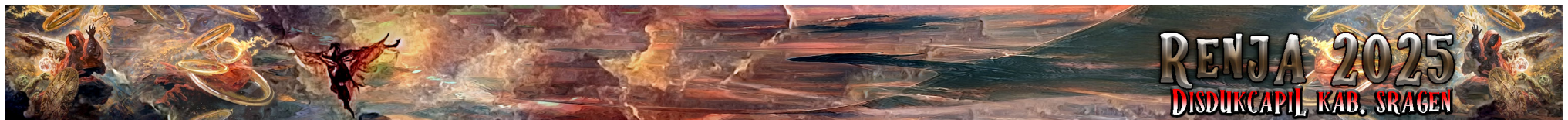
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	5.228.061.645	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	100%	5.114.627.645	Kepala Dinas
2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	27 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7.650.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitis dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	5 Dokumen	10.000.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3.620.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitis dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	2 Dokumen	5.000.000	Kasubbag PEP
2	12	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.030.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitis dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	3 Dokumen	5.000.000	Kasubbag PEP
2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.738.149.645	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitis dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	3.758.797.645	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	31 Orang/ Bulan	3.738.149.645	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitis dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	31 Orang/ Bulan	3.758.797.645	Kelompok Unsur Keuangan
2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	546.989.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitis dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	491.900.000	Sekretaris Dinas



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	1 Paket	12.500.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Paket	4 Paket	3 Paket	4 Paket	328.557.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	4 Paket	247.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	25.992.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	4 Paket	25.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.200.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	2 Paket	27.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.400.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	36 Dokumen	5.400.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	125.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	140.000 Dokumen	30.000 Dokumen	49.000 Dokumen	30.000 Dokumen	45.840.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	30.000 Dokumen	50.000.000	Kasubbag Umpeg



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	30.000.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 Unit	12 Unit	5 Unit	5 Unit	24.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	5 Unit	30.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	540.383.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	565.000.000	Sekretaris Dinas
2	12	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	330.440.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	325.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.129.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	120.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	111.814.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	120.000.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	370.890.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	12 Laporan	258.930.000	Sekretaris Dinas

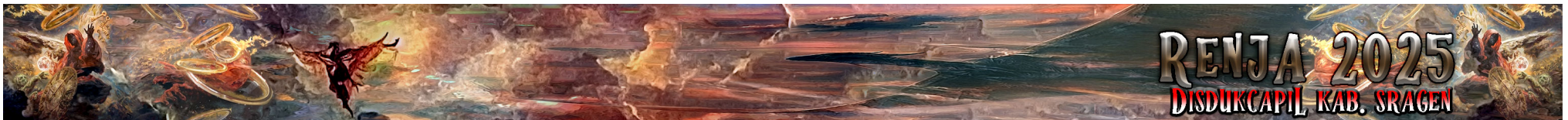


RENJA 2025
DISDUKCAPIL KAB. SRAGEN

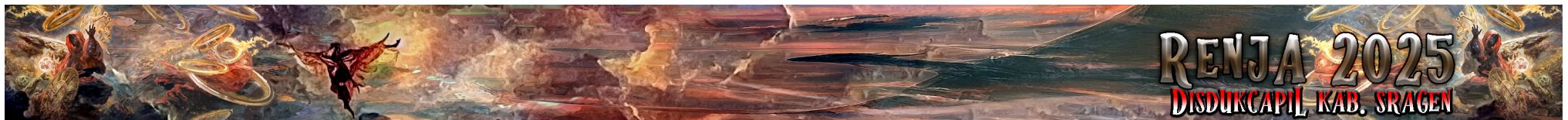
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	123 Unit	22 Unit	22 Unit	27 Unit	322.390.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	27 Unit	220.130.000	Kasubbag Umpeg
2	12	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	48.500.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Disdukcapil Kabupaten Sragen	6 Unit	38.800.000	Kasubbag Umpeg
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-Elektronik	99,50%	98,03%	99,00%	99,25%	805.560.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	99,50%	1.257.000.000	Kepala Dinas	
						Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	85,00%	59,54%	75,00%	80,00%							85,00%			
2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan	1.230.380 Dokumen	248.620 Dokumen	247.123 Dokumen	261.951 Dokumen	805.560.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	277.669 Dokumen	1.257.000.000	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen dan rentan administrasi kependudukan	1.775 Dokumen	774 Dokumen	356 Dokumen	406 Dokumen	7.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	455 Dokumen	12.000.000	Kelompok Unsur Pendataan Penduduk
	12	02	2	01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	151.500.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	12 Laporan	145.000.000	Kelompok Unsur Pindah Datang Penduduk; Kelompok Unsur Identitas Penduduk; dan Kelompok Unsur Pendataan Penduduk



1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12	02	2	01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1.228.605 Dokumen	247.846 Dokumen	246.767 Dokumen	261.545 Dokumen	647.060.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	277.214 Dokumen	1.100.000.000	Kelompok Unsur Pindah Datang Penduduk; Kelompok Unsur Identitas Penduduk; dan Kelompok Unsur Pendataan Penduduk
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0 s.d. 17 tahun	98,00%	98,69%	96,00%	97,00%	297.399.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	98,00%	370.000.000	Kepala Dinas	
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Persen)	100%	100%	100%	100%							100%			
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Persen)	100%	100%	100%	100%							100%			
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan (Persen)	100%	100%	100%	100%							100%			
						Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk	60,00%	55,09%	57,00%	58,50%							60,00%			
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil	151.302 Dokumen	34.596 Dokumen	30.335 Dokumen	31.660 Dokumen	297.399.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	33.135 Dokumen	370.000.000	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	151.302 Dokumen	34.596 Dokumen	30.335 Dokumen	31.660 Dokumen	213.399.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	33.135 Dokumen	275.000.000	Kelompok Unsur Kelahiran; Kelompok Unsur Perkawinan dan Perceraian; dan Kelompok Unsur Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

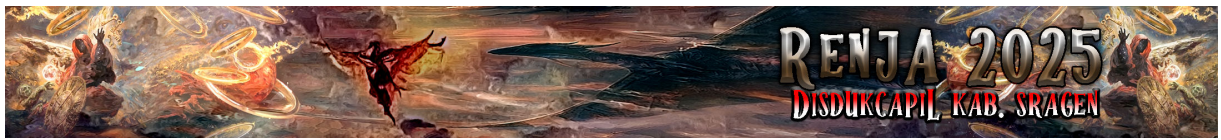


1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	03	2	01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	84.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Penduduk Kabupaten Sragen	15 Layanan	95.000.000	Kelompok Unsur Kelahiran; Kelompok Unsur Perkawinan dan Perceraian; dan Kelompok Unsur Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	91,84%	46,67%	71,43%	81,63%	89.220.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Dunia Usaha, dan Pengguna Layanan	91,84%	106.634.000	Kepala Dinas
2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	89.220.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Dunia Usaha, dan Pengguna Layanan	2 Dokumen	106.634.000	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
							Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	66 Dokumen										44 Dokumen		
2	12	04	2	01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	81.220.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Dunia Usaha, dan Pengguna Layanan	3 Dokumen	95.000.000	Kelompok Unsur Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Kelompok Unsur Inovasi Pelayanan
2	12	04	2	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	66 Dokumen	44 Dokumen	50 Dokumen	58 Dokumen	8.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Dunia Usaha, dan Pengguna Layanan	66 Dokumen	11.634.000	Kelompok Unsur Kerja Sama
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	99,00%	96,79%	97,00%	98,00%	64.190.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah	99,00%	90.902.000	Kepala Dinas



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah laporan dan penyajian data yang disusun tepat waktu	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	64.190.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah	24 Laporan	90.902.000	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
2	12	05	2	01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	55.190.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah	12 Dokumen	65.000.000	Kelompok Unsur SIAK; Kelompok Unsur Pengolahan Data dan Penyajian Data; dan Kelompok Unsur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	12	05	2	01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000	Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Instansi Pemerintah	3 Dokumen	25.902.000	Kelompok Unsur SIAK; Kelompok Unsur Pengolahan Data dan Penyajian Data; dan Kelompok Unsur Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi





BAB V PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen selama periode tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen serta sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian target Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
2. Evaluasi yang meliputi kesesuaian rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan kebutuhan dana/pagu indikatif dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
3. Pengolahan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran; dan
4. Setiap jajaran meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

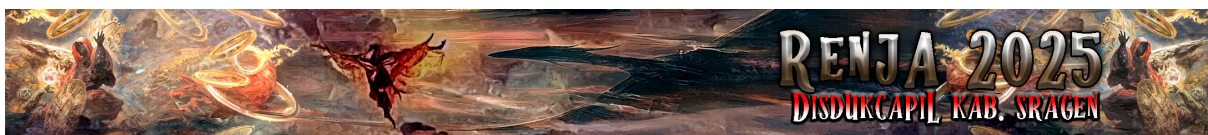
1. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan RKA yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025;
2. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Disdukcapil Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan dilaporkan kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka pengukuran pencapaian Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026; dan

4. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah selama periode pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025, perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

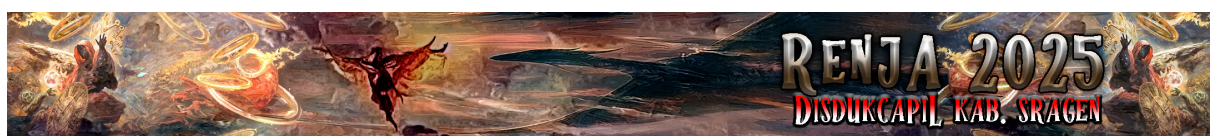
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Disdukcapil Kabupaten Sragen pada tahun 2025, antara lain:

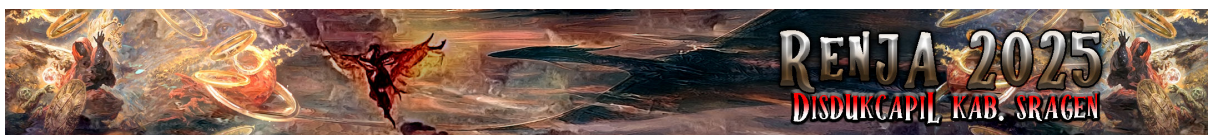
1. Peningkatan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk, melalui:
 - a. Pelayanan keliling perekaman KTP Elektronik bagi usia pemula, penduduk nonpermanen dan rentan Administrasi Kependudukan, serta pelayanan keliling dengan sasaran dan lokasi berdasarkan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Koordinasi dengan sekolah, panti sosial, pondok pesantren, dan sebagainya terkait kepemilikan KIA yang ditindaklanjuti dengan penerbitan KIA;
 - c. Koordinasi dan pelaporan rutin terkait ketersediaan blangko, perekaman dan penerbitan KTP Elektronik dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri; dan
 - d. Pemutakhiran data Kartu Keluarga dalam rangka pemutakhiran data kependudukan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil, melalui:
 - a. Evaluasi pelayanan keliling dengan sasaran dan lokasi berdasarkan data cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Pendekatan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil sampai tingkat Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan Layanan Digital Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan.
3. Peningkatan cakupan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, kerja sama penerbitan dokumen kependudukan, dan kerja sama pemanfaatan dokumen kependudukan, melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi inovasi pelayanan guna mendukung peningkatan kerja sama; dan
 - b. Koordinasi dan sosialisasi tindak lanjut hasil pemetaan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan sektor informal yang membutuhkan kerja sama.
4. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, melalui:
 - a. Pengoptimalan dan penguatan inovasi pelayanan yang sudah ada;
 - b. Penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 470/2838/13/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
 - c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh penyedia jasa konsultan survei.



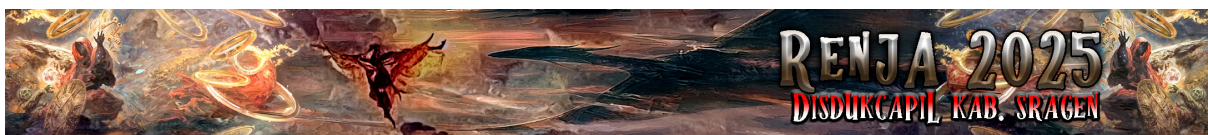
5. Validasi/konsolidasi data penduduk dilakukan secara sekaligus ketika ada perubahan elemen data penduduk pada saat penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
6. Memperhatikan dan mendukung keberlanjutan pencapaian Agenda Pembangunan Nasional, terutama pada pencapaian arah kebijakan penguatan tata kelola kependudukan dengan strategi pembangunan nasional, melalui:
 - a. Percepatan cakupan Administrasi Kependudukan, mencakup:
 - 1) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup:
 - a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia;
 - b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - d) Keterhubungan antarsistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
 - 2) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup:
 - a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan
 - b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 3) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
 - b. Integrasi sistem Administrasi Kependudukan, mencakup:
 - 1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup:
 - a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan
 - b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
 - 2) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup:
 - a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antarsektor; dan
 - b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
 - c. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.
7. Memperhatikan dan mendukung keberlanjutan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemendagri, terutama pada pencapaian:



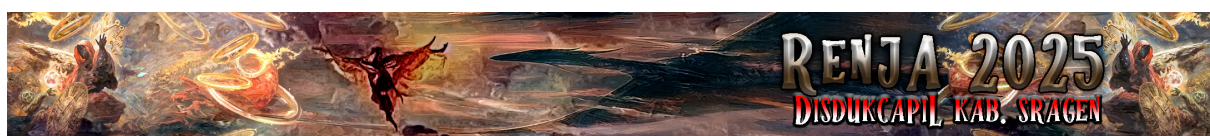
- a. Tujuan Strategis Kedua “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”;
 - b. Sasaran Strategis Kedelapan “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”, dengan indikator sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis meliputi:
 - 1) Persentase cakupan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif); dan
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi:
 - 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui peningkatan kapasitas SDM Administrasi Kependudukan.
 - 2) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kemendagri melalui pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antarwilayah.
 - 3) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah.
 - 4) Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP Elektronik di Ibukota Negara Baru.
8. Memperhatikan dan mendukung pencapaian Tema RKP Tahun 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", terutama pada pencapaian:
- a. Prioritas Nasional 6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, dengan salah satu sasaran pembangunan “Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk” dan salah satu arah kebijakan memberantas kemiskinan dengan strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui “penguatan integrasi dan *interoperabilitas* data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya”.
 - b. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, dengan salah satu sasaran pembangunan “Indeks Pelayanan Publik” dengan target pada tahun 2025 adalah 3,68 dan dengan arah kebijakan di antaranya:
 - 1) Arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui:
 - a) membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan *Database* Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;



- b) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.
 - 2) Arah kebijakan reformasi tata kelola pemerintahan meliputi:
 - a) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah, dengan salah satunya melalui pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik;
 - b) reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui:
 - i. menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien;
 - ii. digitalisasi pelayanan publik;
 - iii. pengembangan talenta digital pelayanan publik;
 - iv. penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan
 - v. perluasan akses pelayanan publik.
- 9. Memperhatikan dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026, terutama pada pencapaian:
 - a. Sasaran Kedua “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif”, dengan strategi pembangunan “Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak”, salah satunya melalui “Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”;
 - b. Sasaran Keempat “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditargetkan angka 82,00;
 - c. Strategi Pembangunan “Mewujudkan birokrasi yang adaptif”, salah satunya melalui “Perbaikan dan pemanfaatan data terpadu kependudukan”;
 - d. Arah Kebijakan Tahun 2025 “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”, dengan salah satu prioritas pembangunan diarahkan pada “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif”; dan
 - e. Program Pembangunan Tahun 2025, antara lain:
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk, dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik pada tahun 2025 ditargetkan 98%;
 - 2) Program Pencatatan Sipil, dengan indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0–17 di atas 98% pada tahun 2025 ditargetkan 99%;
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja Persentase perjanjian kerja sama mendapat persetujuan kerja sama pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2025 ditargetkan 66,67%.
- 10. Mendukung pencapaian Tema Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2025 “Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata”, terutama terhadap pencapaian:



- a. Prioritas Pembangunan Keempat “Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah”, dengan fokus pada pelaksanaan transformasi kelembagaan dan pelayanan publik, di antaranya melalui:
 - 1) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik; dan
 - 2) Penguatan ekosistem inovasi daerah.
- b. Misi Kedua “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”, dengan tujuan dan sasaran:
 - 1) Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)”, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 ditargetkan dengan Kategori/Indeks BB (64,84) yang merupakan penyesuaian terhadap Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045;
 - 2) Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”, dengan indikator sasaran:
 - a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP) pada tahun 2025 ditargetkan dengan Predikat/Nilai BB (70,50) sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan dengan Indeks 86,46 yang merupakan penyesuaian terhadap capaian tahun 2023.
11. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* terkait data kependudukan dan pencatatan sipil.
12. Menunjang pengentasan kemiskinan, di mana Disdukcapil Kabupaten Sragen sebagai unsur tidak langsung dan penunjang, yaitu terhadap pelaksanaan:
 - 1) Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (tidak langsung);
 - 2) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (penunjang) dan Subkegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (penunjang); dan
 - 3) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Subkegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota (penunjang) dan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (penunjang).
13. Mendukung tercapainya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Disdukcapil Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Penyusunan Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Sragen. Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa Renja Disdukcapil Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunan di masa mendatang.

Sragen, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen,



Drs. ADI SISWANTO

Pembina Utama Muda

NIP 19670110 198803 1 008

